

**PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KONSTITUSI**

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem

Bogor, 6 s.d. 9 Maret 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai NasDem mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai NasDem sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	19
E. PEMBIAYAAN	20
F. PENUTUP	20
G. LAMPIRAN.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Tata Tertib Peserta
20. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai NasDem sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 128 orang pengurus dan/atau anggota Partai NasDem. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 6 Maret 2023 pukul 09.30 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan kunci kamar oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 6 Maret 2023 pukul 14.30



s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 6 Maret 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Bapak Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai NasDem, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne Partai NasDem, Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Jeklin Indriani Purba, S.Kom. 2. Muhammad Ridho Ihsan, S.SI.
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 2. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 3. Intan Permata Putri, S.H. 4. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Ery Satria Pamungkas, S.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.



Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 9 Maret 2023 oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,60 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 102 menunjukkan nilai sebesar 1,65993. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,44**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,48 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,53 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3.54 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,50 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.42 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.40 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.59 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,53 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,93 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,55 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,53 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,50	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,51	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,43	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,48	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,49	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,45	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,47	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. 2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,47	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,50	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,55	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,53	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,49	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,55	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,54	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,50	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,48	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,36	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,42	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,30	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,40	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,60	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,59	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,52	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,54	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,53	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,52	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,41	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,47	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,93	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,55	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,53	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai NasDem. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,44 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan menjadi 2,88. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,53 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,53+2,88)/2 = 3,21$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,21**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Durasi pada materi praktik dapat ditambah;
 - b) Penyelenggaraan bimtek dapat dilakukan hanya 3 hari.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Variasi pada menu makanan dapat ditingkatkan;
 - b) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
 - c) Disediakan tempat duduk ketika *coffee break* karena makan dan minum berdiri tidak baik untuk kesehatan;
 - d) Kualitas fasilitas kesehatan dapat ditingkatkan terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan;
 - e) Ditambah TV di dalam kamar;
 - f) Tingkatkan kualitas jaringan Wifi di Pusdik, terutama di dalam kamar;
 - g) Dapat diberikan uang saku.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 124 orang dari 128 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 683.645.050 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004

Bogor, 27 Maret 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai NasDem, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. dan YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.



Materi Praktis Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta kepada narasumber.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Nasdem
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Adriansyah R. Tahir, dkk	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 455,310,000
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 41,852,550
6	PT Azizah Mitrabahtera Catering	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 123,890,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Seminar Kit	Rp 59,292,500
TOTAL			Rp 683,645,050

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI NASDEM

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai NasDem

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 6 Maret 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai NasDem 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai NasDem 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai NasDem 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai NasDem Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 7 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 8 Maret 2023	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 9 Maret 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3

	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		
--	-----------	------------------	--	--



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

Bogor, 6 s.d. 9 Maret 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem dapat terselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai NasDem yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Maret 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Karir :

- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

c. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

e. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

g. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Komisaris Utama PT Semen Padang

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 6 Maret 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum Partai NasDem Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 7 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 8 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 9 Maret 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai NasDem, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up/fiktif*);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada


SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu


Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 5 (lima) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai NasDem

Senin, 6 Maret 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elisabeth

Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi




Nanang Subekti

Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**

Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**

Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**

Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**

Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.813** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **35.389** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
6 s.d. 9 Maret 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 6 Maret 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum DPP Partai NasDem 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. & Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 7 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 8 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 9 Maret 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai NasDem, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai NasDem



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4

Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital




E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is "Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi" in white, with the subtitle "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" below it. A green button labeled "Sejarah Singkat" is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text "PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI" overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the PusdikMK website interface. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white graphic of the 'Simultan' logo on the left. To the right, the text reads 'Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan' followed by a description: 'Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:'. A list of features is provided, each with a checkmark icon: 'Profil Peserta', 'Booklet Kegiatan', 'Materi Kegiatan', 'Manajemen Kamar', 'Pre-Test dan Post-Test', 'Kuesioner Evaluasi', and 'E-Sertifikat'. A green 'Login' button is positioned below the list. A chat icon is visible in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. & YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	9	52	3,25	Kami sangat puas dan semoga kami bisa pedomani
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	8	61	3,81	
4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
5	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	2	3	6	52	3,25	apabila dimungkinkan, layar Screen di belakang pemateri tolong lebih terang atau mungkin ubah warna soalnya bikin mata sakit. karena materi telah bisa diakses oleh peserta bimtek sebelum pemateri bicara, baiknya sesi pemateri itu cukup sesi interaksi (tanya jawab) saja, jadi peserta diharuskan mempelajari materinya sebelum kelas dimulai. ini agar lebih efektif dan hasil lebih baik
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	8	54	3,38	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	waktu untuk dialog atau tanya jawab sangat minim dan moderator kurang aktif mengendalikan waktu ke peserta yang bertanya sehingga banyak bercerita dan mengulur waktu
12	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	- -
13	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	8	53	3,31	- -
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran Yang mulia hakim konstitusi sangat informatif
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	8	57	3,56	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
21	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	8	54	3,38	meningkatkan yang kurang maksimal dan pertahankan yang baik
22	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	0	57	3,56	Lanjutkan Mantap
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	LEBIH DI TINGKATKAN LEBIH DI TINGKATKAN
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
29	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	Sudah cukup baik pelayanan Baik
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Pertahankan yang sudah bagus Lebih jelas
35	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
36	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	permen yang disediakan dimeja tidak ada
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	God job Good job
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	untuk materi agar lebih memberikan ruang yang lebih banyak untuk peserta mengajukan pertanyaan menyangkut materi ajar yang diberikan
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	16	1,00	Untuk menu agar diperhatika variasinya Untuk pembelajari sangat baik supaya ditingkatkan kembali dan terkait ujian agar ditambah waktunya
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	58	3,63	Sangat memuaskan pertahankan sistim
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
48	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	0	51	3,19	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SANGAT BAGUS DAN HUMANIS
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	54	3,38	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Mantap MK RI
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
60	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	9	58	3,63	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	61	3,81	lebih dipertahankan fasilitas lebih ditambahkan
65	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	52	3,25	Sempurna
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	9	57	3,56	cukup baik semua utk dipertahankan
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kegiatan dari awal sampai akhir sangat luar biasa sekali semua berjalan lancar dan aman. Saran: Kegiatan seperti ini untuk kedepan harus adakan lagi. Terima kasih banyak Tuhan memberkati
	3,43	3,40	3,35	3,32	3,32	3,41	3,34	3,35	3,43	3,46	3,44	3,44	3,43	3,37	3,49	3,44			3,40	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	pengajarnya sangat paham materi. pertahankan
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	6	59	3,69	materi tidak menjelaskan hal hal teknis terkait dengan hukum acara PHPU. materi soal sejarah mahkamah konstitusi seperti ini harusnya dijadikan sebagai pelengkap dalam bimtek. baiknya fokus kepada hal yang lebih teknis dalam berproses dalam PHPU
8	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	9	55	3,44	
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	63	3,94	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
13	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	9	52	3,25	Sudah manta
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	8	55	3,44	Cukup dilanjutkan Baik
16	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	harus lebih humomya
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	- -
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
26	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
27	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	57	3,56	Weldone Dipertahankan sistimnya
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	7	56	3,50	Baik Baik
31	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	54	3,38	
32	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	9	56	3,50	air dikamar mandi tidak panas
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Pertahhankan yang sudah bagus
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Agar lebih ditingkatkan lagi
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	9	54	3,38	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	harus lebih homoris
45	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	8	55	3,44	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	2	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	6	55	3,44	Untuk waktu pembelajaran perlu di tambah
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sempurna
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saran: Kegiatan bimtek untuk kedepan terus adakan lagi. Tetima kasih Perbaikan tidak ada semua berjalan lancar dan aman
	3,45	3,45	3,38	3,44	3,44	3,47	3,44	3,42	3,49	3,45	3,47	3,44	3,44	3,36	3,40	3,36			3,43	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	50	3,13	Sangat bermanfaat dan bgus untuk ilmu baru kami
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	8	61	3,81	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	7	52	3,25	Berjuang terus demi tegak nya KONSTITUSI. PANCASILA Perjuangan dan Berjuang terus Sampai PANCASILA.. difahami bahwa ini lah idiologi kita
11	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
14	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	8	54	3,38	meningkatkan yang kurang
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	Harus lebih mengatur intonasi, dan bahasa tubuh..lebih baik jika berbaur dg peserta dan jnga duduk saja 🙏🙏🙏
17	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	--
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	8	54	3,38	
25	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	56	3,50	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	Good Mantaap
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Pertahhankan yang sudah bagus
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Agar lebih ditingkatkan lagi
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	sudah mantap dan bagus pertahankan
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
42	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	7	55	3,44	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
50	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	9	54	3,38	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	8	51	3,19	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	Sempurna
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kegiatan Bimtek ini sangat luar biasa sekali semua berjalan lancar dan aman. Perbaikan tidak ada hanya sarankan saja untuk kedepan terus adakan lagi
56	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	9	57	3,56	Sangat baik dan tepat
	3,55	3,48	3,46	3,55	3,43	3,43	3,48	3,48	3,46	3,54	3,46	3,43	3,48	3,46	3,48	3,41			3,48	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom. & Muhammad Ridho Ihsan, S.SI.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	
2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	7	56	3,50	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	8	57	3,56	Terus sembaik mungkin MK Semakin maju sebaik mungkin MK
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
15	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	- -
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3,38	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	sangat baik
20	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
21	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Pertahhankan yang sudah bagus
27	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Agar lebih ditingkatkan lagi
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Beliau Expert Memuaskan
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	interaksi dengan peserta harus lebih ditingkatkan
35	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
36	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	57	3,56	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	2	2	3	3	2	2	4	4	4	3	3	3	3	2	4	46	2,88	Untuk mekanisme sistem pengajaran kurang berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan Untuk materi ini bisa di ganti dengan materi lainnya
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Terbaik Luar biasa
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	58	3,63	
51	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saran: Kegiatan bimtek untuk kedepan terus adakan lagi. Tetima kasih Tidak ada perbaikan semua berjalan lancar dan aman
	3,48	3,37	3,37	3,35	3,33	3,25	3,29	3,40	3,42	3,40	3,40	3,35	3,27	3,29	3,44	3,37			3,36	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	tingkatkan terus kinerja Pusdik
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	8	61	3,81	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
9	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	57	3,56	
10	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	7	58	3,63	Tetap dalam semangat perjuangan PANCASILA dan KONSTITUSI Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan kebebasan berpikir.
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	- -
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Tdk ada Tdk ada
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	7	17	1,06	Agar lebih ditingkatkan lagi
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Pertahankan yang sudah bagus
21	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Pemateri sangat menguasai materi sebagai Panitera berpengalaman Kami ingin memhami lebih banyak lagi tentang MK
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus
29	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
32	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	8	54	3,38	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Luar biasa Terbaik
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sempurna
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kegiatan Bimtek sangat luar biasa kami peserta menyampaikan terima kasih banyak atas materi dan juga ilmu baru yang kami dapat. Tuhan memberkati Saran: Kegiatan untuk kedepan terus adakan lagi
49	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
	3,49	3,37	3,37	3,33	3,27	3,37	3,33	3,39	3,39	3,39	3,37	3,37	3,33	3,33	3,35	3,35				3,36

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., Yunita Rhamadani, S.H., M.H., Intan Permata Putri, S.H., & Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	8	57	3,56	
5	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	7	56	3,50	Jaya lah MAHKAMAH KONSTITUSI Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan dalam berfikir
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Praktiknya luar biasa
11	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	8	54	3,38	Tdk Ada Tdk Ada
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Pertahankan yang sudah bagus
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Agar dapat ditingkatkan lagi dan menu agar lebih bervariasi setiap harinya
20	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
24	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	Moderator dan Pemateri menyenangkan dan memberikan rasa nyaman dan rileks didalam melakukan simulasi pembuatan surat permohonan sebagai pihak terkait perseorangan. saya makin faham bagaimana membuat surat permohonan kepada MK
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi nya sangat hebat
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
29	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	8	55	3,44	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
44	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Terbaik
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Sempurna
48	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	8	55	3,44	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saran: Kegiatan bimtek untuk kedepan terus adakan lagi. Tetima kasih Tidak ada perbaikan Semua berjalan lancar dan aman
	3,49	3,41	3,37	3,45	3,43	3,37	3,41	3,43	3,43	3,47	3,43	3,41	3,35	3,33	3,43	3,41				3,41


**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

Ery Satria Pamungkas, S.H., Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H., Rizki Amalia, S.H., M.H., & Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	59	3,69	
4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	7	56	3,50	Jaya lah MAHKAMAH KONSTITUSI Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah sebuah kebebasan berpikir
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tdk ada Tdk ada
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	16	1,00	Agar lebih ditingkatkan lagi
12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik pertahankan atau tingkatkan lagi
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
18	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	9	59	3,69	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi dan pemateri paling hebat selama pelatihan ini.
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	58	3,63	
23	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Weldone Pertahankan
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pertahanka
27	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	- -
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
30	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	semuanya sudah baik
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	Terimakasih kegiatan ini sangat baik hanya saja kami Papua ada pendidikan khusus dengan alas kami Papua pegunungan sistem Noken.
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
49	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terbaik Luarbiasa
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sempurna
53	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kegiatan Bimtek sangat luar biasa dari awal sampai penutupan ini semua berjalan lancar dan aman. Sarankan saja untuk kedepan kegiatan seperti ini harus adakan lagi
55	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	9	56	3,50	Saran semoga kedepanya bimbingan teknis lebih unggul maju Unggul dan berintegritas. Pelayanan yang sangat adil dan pelayanan yang sangat baik
	3,53	3,51	3,45	3,42	3,36	3,44	3,45	3,47	3,45	3,45	3,47	3,47	3,40	3,42	3,53	3,47			3,46	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem
Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	1	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	lebih di tingkatkan
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
3	4	4	3	11	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	4	7	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	3	3	6	3	3	6	73	3,48	Tetap tegakan KONSTITUSI Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan berpikir Jayalah PANCASILA
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
5	3	3	3	9	3	4	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
6	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	4	4	4	12	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	81	3,86	
9	3	3	3	9	3	3	3	9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kedepan mohon ada uang saku
10	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Intan Permata Putri, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
12	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
13	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	3	2	5	2	3	5	3	3	6	4	4	8	2	2	4	65	3,10	
14	4	4	4	12	3	4	3	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	72	3,43	Sudah baik Baik Baik
15	3	3	3	9	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Nanang Subekti	2	2	4	2	1	2	5	3	3	6	1	1	2	3	1	4	3	3	6	3	3	6	51	2,43	Kalau coffe break janganlah berdirin.. Dikasi tpt duduk.. Km makan dan minum berdir tdk baik buat Kesehatan
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	4	4	3	11	4	3	4	11	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
18	4	3	3	10	4	3	3	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Semoga semakin baik kedepan
19	3	4	3	10	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	71	3,38	
20	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat baik dan pertahankan jika bisa ditingkatkan
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Untuk videotron bagi pengguna kaca mata (cylinder) cukup mengganggu pencahayaannya
23	4	4	4	12	4	4	4	12	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	1	5	81	3,86	Pra test ku ga masuk karena jaringan internet lambat. Padahal sudah isi kuesioner pra test. 2. Nilai praktikum penyusunan permohonan atau keterangan pihak terkait , mohon ditampilkan agar kita tau hasilnya
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
25	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
26	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
28	3	4	3	10	4	3	3	10	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	74	3,52	
29	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	4	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Tv dikamar dong yang muliaaaaa
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Pusdik MK OK bagnet 
32	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mhn disediakan Laundry walaupun berbayar.
33	3	3	3	9	3	3	3	9	Ery Satnia Pamungkas, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
34	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foeckh, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
35	3	3	3	9	4	4	3	11	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	2	4	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	71	3,38	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga Bimtek ini Tetap Berlangsung terus, utk Alih Regenerasi. Baik & Memuaskan. KLINIK KES Di lebih lengkap
38	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
39	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih Terima kasih Terima kasih
40	3	4	3	10	4	3	3	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Terima kasih Terima kasih Terima kasih
41	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	0	0	0	57	2,71	
42	4	4	4	12	4	4	4	12	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Untuk penyelenggaraan selanjutnya, peserta diberikan uang saku Fasilitas kamar dilengkapi Televisi
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	80	3,81	
44	3	3	3	9	3	3	3	9	Muhammad Ridho Ihsan, S.Si.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	4	7	3	4	7	3	3	6	64	3,05	Mohon fasilitas tempat peserta menginap disediakan sarana informasi dan hiburan, terutama TV disetiap kamar Kiranya ditambah dengan kegiatan luar ruang atau kunjungan ke tempat yang ada hubungan dengan materi, seperti kunjungan ke MK
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Pertahankan yang baik dan tingkatkan yg kurang
46	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
47	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Sangat luar biasa , in syaa Allah ke depan bisa menjadi cerita yg baik buat kami certakan di daerah kami khusus nya di NTB , semua nya kami puas dan baik
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	2	6	82	3,90	Agar jaringan internet dapat di tingkatkan terutama dalam kamar peserta, karena jaringan kadang-kadang hilang
49	3	3	3	9	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foeckh, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Terbaik utk fasilitasnya Terbaik utk kesediaan makanannya Saran, kalau bisa menyediakan fasilitas kendaraan utk berpergian keluar pusdiklat utk peserta pusdiklat itu sendiri

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
50	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
51	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	di ruang kamar tidak ada TV
52	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terima kasih Terima kasih Terima kasih
53	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	72	3,43	Agar menyiapkan poliklinik tersendiri
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Waktu 4 hari terlalu lama. Sebaiknya diperpadat jadi maksimal 3 hari. Waktu 4 hari terlalu lama. Sebaiknya diperpadat jadi maksimal 3 hari. Waktu 4 hari terlalu lama. Sebaiknya diperpadat jadi maksimal 3 hari.
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	pada saat kegiatan sedang berlangsung Kunci Kamar peserta BIMTEK seharusnya dipegang oleh panitia supaya peserta bisa tepat waktu dan tidak ada yang lambat keluar dari kamar
56	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
57	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Kalau bisa ada pemanas air di tiap kamar
58	4	3	3	10	4	3	4	11	Intan Permata Putri, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	79	3,76	perlu banyak durasi sesi latihan praktek menyusun pemohon PHPU
59	4	3	4	11	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
60	4	3	3	10	4	3	4	11	Intan Permata Putri, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	79	3,76	perlu banyak durasi sesi latihan praktek menyusun pemohon PHPU
61	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
62	4	4	4	12	3	3	3	9	Intan Permata Putri, S.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	73	3,48	TERBAIK TERBAIK TERBAIK
63	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.		4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Sebaiknya teks marks lagi partai dan mars MK di tampilan di bagian kiri dan kanan agar mudah di baca Secara keseluruhan semua sangat bagus. Sangat setuju.
64	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
65	4	3	3	10	3	4	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	68	3,24	
66	4	3	4	11	3	3	4	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan dan peningkatan lagi.
67	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Hadirin dong pak hamdan zulfah jadi moderator
68	4	4	4	12	3	3	4	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Menu agar lebih diperhatikan lgi dan materi serta pemaparannya agar segera di tingkatkan lagi
69	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	Fasilitas di kamar seperti air hangat kurang dan lampu tidur tidak ada
70	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	71	3,38	
71	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
72	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	3	6	4	4	8	73	3,48	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	4	7	77	3,67	Air panas sama sekali tidak tersedia di kamar GK 233 dai hari pertama Konsumsi seharusnya dalam 4 hari jangan diulang, alias tdk sama lagi Puding lebih divariasikan atau lebih banyak tersedia Over all sangat baik dan memuaskan
74	3	4	3	10	4	3	4	11	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	4	7	3	4	7	4	4	8	76	3,62	
75	3	3	3	9	3	3	3	9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	2	6	73	3,48	Pusat kesehatan wajib dilengkapi sama obat-obat yang lengkap Dikamar tidak ada sajadah untuk shalat Sediakan mesin ATM di lingkungan Pusdiklat
76	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
77	3	3	3	9	3	3	3	9	Muhammad Ridho Ihsan, S.Si.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
78	4	4	4	12	4	4	4	12	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sdh cukup baik utk di pertahankan
79	3	3	3	9	3	3	3	9	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	3	11	4	3	7	3	3	6	4	3	7	3	4	7	3	3	6	68	3,24	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantap Semua
82	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	2	3	5	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
84	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	66	3,14	---
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	2	3	3	8	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	untuk kamar handuknya seperti nya waktunya utk di ganti yg baru
86	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nalrom Kumiawan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	terus dipertahankan
87	3	4	4	11	3	4	3	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	3	4	7	3	3	6	74	3,52	Setelah selesai acara peserta hrs di ajak jalan2 ke puncak 2 jm saja cukup Di kamar hrs di sediakan sajadah Bagi yg bertanya atau menanggapi pemateri hrs di kasih hadiah
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
89	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanang Subekti	3	4	7	3	4	3	10	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	69	3,29	kegiatan semacam ini perlu dipertahankan
90	3	3	3	9	2	2	3	7	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Setiap kamar ada tv Uang saku
91	3	3	3	9	2	2	3	7	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Setiap kamar ada tv Uang saku
92	3	3	3	9	3	3	3	9	Muhammad Ridho Ihsan, S.Si.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
	3,50	3,51	3,43	3,48	3,49	3,45	3,47	3,47			3,50	3,55	3,53	3,49	3,55	3,57	3,54	3,48	3,36	3,42	3,30	3,49	3,40	3,60	3,57	3,58	3,52	3,54	3,53	3,52	3,41	3,46	76,75	3,49	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota
DPR dan DPRD**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama

1 hari kerja
sebelum sidang
Pemeriksaan
Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama


1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (tujuh) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya


Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur


PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

“Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai NasDem”
Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi MKRI, Bogor, 7 Maret
2023.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua

9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)




MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan terbuka untuk umu

peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya

hakim pasif sekaligus aktif

putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti

dsb



audi et alteram partem

beban pembuktian pada pemohon



putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum

ius curia novit





PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum baru dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)

1974-2004

- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)

2003

- **Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)**

2004

- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)

2007

- **Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah *Pemilukada* berubah menjadi *Pilkada*; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

- **“dismissal” dalam putusan PHPU**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



2022

- **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri**; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (**Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**)
- **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022)**



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.id)

MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT


(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

rum : Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

QR Code



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as 'Rudi Kurniawan'. The profile page is titled 'Profile User' and shows the following information:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081602022566
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: nt digital.png
File type hanya .jpg, .gif, atau .png.
Belum ada file KTP
- Alamat**: [Redacted]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL dashboard interface. At the top, the user is identified as Rudi Kurniawan. The main navigation menu includes options for PUU, SKLN, PHPU, and PHP Kepala Daerah. The dashboard features four primary application categories, each with a 'Selesai' (Completed) status and a 'Selesai' button. Below these are sections for 'Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' and 'Kalender Sidang' for July 2021. The footer contains copyright information for Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and version 2.1.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three main process steps: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" section contains a text area for the "Uraian Pokok Permohonan" (Main Description of the Request). An example text is provided: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

The "Dokumen yg harus disiapkan:" (Documents to be prepared) section lists the following requirements:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTABAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

Keterangan:
** Jika menggunakan kuasa pemohon

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021



Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Versi 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen



Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)




Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)  Simpan Sementara  Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERJANGKAP, BERKUALITAS, BERKEMUDAI, BERKEMUDAI DAN/ATAU MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 19200105 100602 1 001
Zuhair Zuhair
021-101 700 100402/114 102335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKEMASAN PISYOKANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 19200105 100602 1 001
Zuhair Zuhair
021-101708 1004201114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur

 Agenda Sidang

 Siaran Pers

 Berlangganan

 ILM

 Konsultasi

 Dewan Etik

Permohonan Online
simplm.kri.id



simplm.kri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

 Hakim Konstitusi

 Putusan

 Streaming dan Video Conference

 Penelusuran Perkara

 Informasi Anggaran

 AACC

 LPSE MKRI

 JDIH

 Pusdik MKRI

 Perpustakaan

 Pusat Sejarah Konstitusi

 Gedung MK

 Majalah Konstitusi

 Jurnal Konstitusi

 Jurnal Consrev

 SP4N-LAPOR!



LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev




SP4N-LAPOR

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ■ Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan

ILM Konsultasi Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Case Tracking

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH


Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



 MAHKAMAH KONSTITUSI Q Cari **CASE TRACKING**

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara



- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB


Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan



Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan


 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan



Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 8 Maret 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 23/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

Dalam eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 394/DK.06.00/03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Maret 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk702504484230306093419

Lampiran I

Nomor : 394/DK.06.00/03/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM**

Hari, Tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 6 Maret 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 379/DK.06.00/03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Maret 2023

Kepada,

YM. Hakim Konstitusi

Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-148486098230301052129

Lampiran I

Nomor : 379/DK.06.00/03/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM**

Hari, Tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 6 Maret 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 395/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Maret 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Maret 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk919798669230306115225



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 396/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Maret 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Maret 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 384/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Maret 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.**
- 2. Muhammad Ridho Ihsan, S.SI.**

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Maret 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

- Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1691013656230302011203



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 406/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Maret 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Maret 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1685702836230307013732



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 387/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

03 Maret 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Yunita Rhamadani**
- 2. Wilma Silalahi**
- 3. Rima Yuwana Yustikaningrum**
- 4. Intan Permata Putri**

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 8 Maret 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-576496753230303100528



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 424/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

09 Maret 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Nalom Kurniawan**
- 2. Luthfi Widagdo Eddyono**
- 3. Hani Adhani**
- 4. Ery Satria Pamungkas**

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Maret 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-33656153230309073600



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 377/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

01 Maret 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Maret 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-1521260143230228035945



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 86/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem
Dr. (HC)., Drs. H. Surya Dharma Paloh
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Nasdem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Nasdem yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 20 Februari 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk866018311230118091510

Lampiran I

Nomor : 86/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Nasdem yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Nasdem memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **20 Februari 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 86/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai NasDem

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 6 s.d. 9 Maret 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai NasDem

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 6 Maret 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 7 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 8 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 9 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 86/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 86/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Nasdem menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Nasdem sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
6 s.d. 9 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Nasdem
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 158/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem

Dr. (HC)., Drs. H. Surya Dharma Paloh

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk1572224095230109035359



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 378/DK.06.00/03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

01 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai NasDem
Dr. (HC)., Drs. H. Surya Dharma Paloh
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem** yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-564149953230301025044

Lampiran I

Nomor : 378/DK.06.00/03/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai NasDem

Hari, Tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai NasDem

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 6 Maret 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai NasDem 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai NasDem 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai NasDem 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketum Partai NasDem Plt. Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 113/ST.SPD/2000/03/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Nasdem di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 Maret 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk814076066230309014210

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 113/ST.SPD/2000/03/2023

Tanggal : 6 Maret 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	6 Maret 2023
2	Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Narasumber	6 Maret 2023
3	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	6 Maret 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	6 dan 9 Maret 2023
5	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	7 Maret 2023
6	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	7 Maret 2023
7	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	9 Maret 2023
8	Elisabeth, S.E.	Narasumber	9 Maret 2023
9	Jeklin Indriani Purba, S.Kom.	Narasumber	7 Maret 2023
10	Muhammad Ridho Ihsan, S.SI.	Narasumber	7 Maret 2023
11	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	8 Maret 2023
12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Narasumber	8 Maret 2023
13	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	8 Maret 2023
14	Intan Permata Putri, S.H.	Narasumber	8 Maret 2023
15	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Narasumber	8 Maret 2023
16	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	9 Maret 2023
17	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	9 Maret 2023
18	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	9 Maret 2023
19	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	9 Maret 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



Partai
NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI NASDEM TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

NOMOR : 26/PK/2023

NOMOR : 02-KS/DPP-NasDem/II/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Taufik Basari**, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, berkedudukan di Jalan RP. Soeroso No.44-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

fse

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai NasDem sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis

P. S.

Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **20 Februari 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **20 Februari 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

f le

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai NasDem



Taufik Basari

Ketua Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Reza Fauzi	06/03/2023 15:10:41 WIB
2	Qodirun	06/03/2023 15:14:07 WIB
3	Hutur Irvan V. Pandiangan	06/03/2023 15:37:19 WIB
4	Genius Akbar	06/03/2023 15:56:25 WIB
5	Melkianus Indouw	06/03/2023 15:56:31 WIB
6	Wahyu Pratama	06/03/2023 15:57:35 WIB
7	Patrx Barumbun	06/03/2023 15:57:54 WIB
8	Teuku Fauzi Alfansuri	06/03/2023 15:58:16 WIB
9	Banri Jerry Jacob	06/03/2023 15:59:53 WIB
10	Paulus Kuda Payong	06/03/2023 16:00:45 WIB
11	Valerianus Liberatus Lobo Wangge	06/03/2023 16:01:22 WIB
12	Dona Puja Permadi	06/03/2023 16:02:14 WIB
13	Lea Juliana	06/03/2023 16:02:22 WIB
14	Muhammad Muhda Rusyadi	06/03/2023 16:02:24 WIB
15	Anthonia Pah	06/03/2023

	16:02:42 WIB
16 Gunadi	06/03/2023 16:02:47 WIB
17 Selly Febrilia Mayora	06/03/2023 16:03:00 WIB
18 Risky Dewi Ambarwati	06/03/2023 16:04:05 WIB
19 Berliando Y Situmorang	06/03/2023 16:04:21 WIB
20 Soemiyati	06/03/2023 16:04:22 WIB
21 Hanky Mustav Sabarta	06/03/2023 16:04:42 WIB
22 Alex Yuliandra	06/03/2023 16:04:57 WIB
23 Asriandy	06/03/2023 16:05:08 WIB
24 Toga Hamonangan Nadeak	06/03/2023 16:05:13 WIB
25 Richardo Purba	06/03/2023 16:05:53 WIB
26 Eric Manurung	06/03/2023 16:06:12 WIB
27 Andri Fauzi Sinurat	06/03/2023 16:06:19 WIB
28 Henry Vazero Sibuea	06/03/2023 16:06:35 WIB
29 Moch. Aidris Saputro	06/03/2023 16:07:11 WIB
30 Suriadi Bahar	06/03/2023 16:08:10 WIB
31 Syamsirudin	06/03/2023 16:09:00 WIB
32 Adriansyah R. Tahir	

	06/03/2023 16:09:04 WIB
33 Iqbal Nugraha	06/03/2023 16:09:05 WIB
34 Wahyudi Kasrul	06/03/2023 16:09:09 WIB
35 Asraudin	06/03/2023 16:09:16 WIB
36 Aang Budi Setia	06/03/2023 16:09:16 WIB
37 Ziki Osman	06/03/2023 16:09:27 WIB
38 Ifrianto S. Rahman	06/03/2023 16:09:29 WIB
39 Vizerd Yovan	06/03/2023 16:09:32 WIB
40 Jepra Suyanto	06/03/2023 16:09:32 WIB
41 Abdul Rahman	06/03/2023 16:09:32 WIB
42 Jekson Sulangi	06/03/2023 16:09:33 WIB
43 Hafizh Nur Rahman	06/03/2023 16:09:35 WIB
44 Herman Richard Kabey	06/03/2023 16:09:36 WIB
45 Rachmi	06/03/2023 16:09:36 WIB
46 Hanna Maria Manurung	06/03/2023 16:09:37 WIB
47 Rico Febputra	06/03/2023 16:09:37 WIB
48 A. Rillo Budiman	06/03/2023 16:09:38 WIB

49 Moch. Darmawan	06/03/2023 16:09:39 WIB
50 Yusak David Pingah	06/03/2023 16:09:40 WIB
51 Indah Desvita	06/03/2023 16:09:41 WIB
52 Rahmat Hidayat	06/03/2023 16:09:44 WIB
53 Anna Annisa	06/03/2023 16:09:44 WIB
54 Julius Rolan Lajar	06/03/2023 16:09:56 WIB
55 Fahrudin Maloko	06/03/2023 16:10:00 WIB
56 Frengky Richard Mesakaraeng	06/03/2023 16:10:01 WIB
57 Ari Aditia Pangestu	06/03/2023 16:10:03 WIB
58 Ismail Makruf	06/03/2023 16:10:05 WIB
59 H.M. Tahir Arifin	06/03/2023 16:10:10 WIB
60 Apri Anggara	06/03/2023 16:10:19 WIB
61 R.M. Taufik Husni	06/03/2023 16:10:25 WIB
62 Muhammad Abyan Zhafran	06/03/2023 16:10:31 WIB
63 Dicky Armand Syach	06/03/2023 16:10:36 WIB
64 Cornelius Tangkere	06/03/2023 16:10:36 WIB
65 M. Riefky Jaya Prasetya	06/03/2023

	16:10:40 WIB
66 GS Anton Armya	06/03/2023 16:10:41 WIB
67 Maureen Angelica Bungai	06/03/2023 16:10:41 WIB
68 T. Jessica Novia Hermanto	06/03/2023 16:10:45 WIB
69 Muh. Armin Setiawan	06/03/2023 16:10:49 WIB
70 Lalu Rusdi	06/03/2023 16:10:50 WIB
71 Hafid Hasyim	06/03/2023 16:11:04 WIB
72 RH Alex Effendi	06/03/2023 16:11:04 WIB
73 Maisyarah	06/03/2023 16:11:06 WIB
74 Muflihun	06/03/2023 16:11:09 WIB
75 A. Andris Agus Saputra	06/03/2023 16:11:13 WIB
76 Teguh Indarmaji	06/03/2023 16:11:14 WIB
77 Samuel	06/03/2023 16:11:15 WIB
78 Yohanes Kornelius Talan	06/03/2023 16:11:17 WIB
79 Haris Setyadi	06/03/2023 16:11:19 WIB
80 Armansyah	06/03/2023 16:11:19 WIB
81 Desi Nellyda	06/03/2023 16:11:23 WIB
82 RH Alex Effendi	

	06/03/2023 16:11:37 WIB
83 John Wakerkwa	06/03/2023 16:11:50 WIB
84 Pangeran	06/03/2023 16:12:00 WIB
85 Yermi Pedro Pandoh	06/03/2023 16:12:01 WIB
86 Zaenul Gufron	06/03/2023 16:12:02 WIB
87 La Ode Muhammad Husni	06/03/2023 16:12:09 WIB
88 Rasjid Gobel	06/03/2023 16:12:29 WIB
89 Sola Gratia Sulasiyem	06/03/2023 16:12:33 WIB
90 Sisca Yoku	06/03/2023 16:12:38 WIB
91 John Pricles Silalahi	06/03/2023 16:13:02 WIB
92 Samidu	06/03/2023 16:16:04 WIB
93 Toni Tamatopol	06/03/2023 16:17:39 WIB
94 H. Syarwani	06/03/2023 16:19:43 WIB
95 Muhammad Iskandar	06/03/2023 16:20:33 WIB
96 Indra Pratama	06/03/2023 16:33:14 WIB
97 Faisal Rizal	06/03/2023 16:46:21 WIB
98 Revin Eldad Danny Rompas	06/03/2023 16:46:41 WIB

99 Mashuri	06/03/2023 16:47:37 WIB
100 Yuyun	06/03/2023 16:54:29 WIB
101 H. Mulyadin	06/03/2023 17:08:38 WIB
102 MHD. Misri	06/03/2023 18:43:09 WIB
103 Anak Agung Gde Ika YashaLugra	06/03/2023 19:12:24 WIB
104 Ratna Herlina Suryana	06/03/2023 19:12:43 WIB
105 La Ode Ikhsanuddin Saafi	06/03/2023 19:13:37 WIB
106 Mu'Man	06/03/2023 19:14:24 WIB
107 Darlis	06/03/2023 19:15:46 WIB
108 Wulan Sari	06/03/2023 19:23:22 WIB
109 Khairil Anwar	06/03/2023 19:25:07 WIB
110 Daddy Ramdhan	06/03/2023 19:32:36 WIB
111 Sertiansyah	06/03/2023 20:52:01 WIB
112 Ariffani	06/03/2023 21:02:55 WIB
113 Rr. Erlita Kusuma Widiastiti	06/03/2023 21:11:33 WIB
114 Muhammad Nizar Kherid	06/03/2023 21:11:46 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hutur Irvan V. Pandiangan	06/03/2023 16:31:18 WIB
2	Indra Pratama	06/03/2023 16:33:18 WIB
3	Gunadi	06/03/2023 16:40:22 WIB
4	La Ode Muhammad Husni	06/03/2023 16:40:37 WIB
5	Lalu Rusdi	06/03/2023 16:42:52 WIB
6	Muflihun	06/03/2023 16:43:13 WIB
7	A. Rillo Budiman	06/03/2023 16:45:19 WIB
8	Muhammad Abyan Zhafran	06/03/2023 16:45:57 WIB
9	Jepra Suyanto	06/03/2023 16:46:00 WIB
10	Reza Fauzi	06/03/2023 16:46:02 WIB
11	Adriansyah R. Tahir	06/03/2023 16:46:04 WIB
12	T. Jessica Novia Hermanto	06/03/2023 16:46:05 WIB
13	Hanna Maria Manurung	06/03/2023 16:46:07 WIB
14	Wahyudi Kasrul	06/03/2023 16:46:09 WIB
15	Rachmi	06/03/2023

	16:46:13 WIB
16 Risky Dewi Ambarwati	06/03/2023 16:46:15 WIB
17 Fahrudin Maloko	06/03/2023 16:46:23 WIB
18 Faisal Rizal	06/03/2023 16:46:26 WIB
19 Valerianus Liberatus Lobo Wangge	06/03/2023 16:46:27 WIB
20 Genius Akbar	06/03/2023 16:46:28 WIB
21 Banri Jerry Jacob	06/03/2023 16:46:41 WIB
22 Revin Eldad Danny Rompas	06/03/2023 16:47:01 WIB
23 RH Alex Effendi	06/03/2023 16:47:03 WIB
24 H. Syarwani	06/03/2023 16:47:08 WIB
25 Yohanes Kornelius Talan	06/03/2023 16:47:10 WIB
26 Paulus Kuda Payong	06/03/2023 16:47:11 WIB
27 R.M. Taufik Husni	06/03/2023 16:47:19 WIB
28 Qodirun	06/03/2023 16:47:34 WIB
29 Mashuri	06/03/2023 16:47:44 WIB
30 Rasjid Gobel	06/03/2023 16:53:56 WIB
31 Abdul Rahman	06/03/2023 16:54:05 WIB
32 Yuyun	

	06/03/2023 16:54:31 WIB
33 Pangeran	06/03/2023 16:54:36 WIB
34 Sola Gratia Sulasiyem	06/03/2023 16:55:27 WIB
35 Suriadi Bahar	06/03/2023 16:55:43 WIB
36 Soemiyati	06/03/2023 16:56:43 WIB
37 Herman Richard Kabey	06/03/2023 16:57:33 WIB
38 Ifrianto S. Rahman	06/03/2023 17:00:18 WIB
39 John Pricles Silalahi	06/03/2023 17:00:45 WIB
40 Jekson Sulangi	06/03/2023 17:01:04 WIB
41 Asriandy	06/03/2023 17:03:18 WIB
42 Maisyarah	06/03/2023 17:03:20 WIB
43 Berliando Y Situmorang	06/03/2023 17:03:58 WIB
44 Apri Anggara	06/03/2023 17:04:37 WIB
45 Desi Nellyda	06/03/2023 17:05:09 WIB
46 Asriandy	06/03/2023 17:05:20 WIB
47 Selly Febrilia Mayora	06/03/2023 17:05:51 WIB
48 Ari Aditia Pangestu	06/03/2023 17:07:06 WIB

49 Rahmat Hidayat	06/03/2023 17:07:12 WIB
50 Hafid Hasyim	06/03/2023 17:07:25 WIB
51 Lea Juliana	06/03/2023 17:07:48 WIB
52 H. Mulyadin	06/03/2023 17:08:41 WIB
53 Iqbal Nugraha	06/03/2023 17:08:45 WIB
54 Moch. Darmawan	06/03/2023 17:09:08 WIB
55 Teguh Indarmaji	06/03/2023 17:28:48 WIB
56 Vizerd Yovan	06/03/2023 17:29:43 WIB
57 Anna Annisa	06/03/2023 17:31:34 WIB
58 Indah Desvita	06/03/2023 17:31:48 WIB
59 Ziki Osman	06/03/2023 17:46:36 WIB
60 Yusak David Pingah	06/03/2023 17:47:44 WIB
61 Sisca Yoku	06/03/2023 18:00:11 WIB
62 Toni Tamatompol	06/03/2023 18:15:43 WIB
63 Teuku Fauzi Alfansuri	06/03/2023 18:18:07 WIB
64 GS Anton Armya	06/03/2023 18:22:02 WIB
65 Haris Setyadi	06/03/2023

	18:25:21 WIB
66 MHD. Misri	06/03/2023 18:43:12 WIB
67 Alex Yuliandra	06/03/2023 19:07:01 WIB
68 Syamsirudin	06/03/2023 19:08:11 WIB
69 Hanky Mustav Sabarta	06/03/2023 19:09:03 WIB
70 Samidu	06/03/2023 19:10:00 WIB
71 M. Riefky Jaya Prasetya	06/03/2023 19:10:33 WIB
72 Patrix Barumbun	06/03/2023 19:11:47 WIB
73 Dicky Armand Syach	06/03/2023 19:12:02 WIB
74 Rico Febputra	06/03/2023 19:12:03 WIB
75 Zaenul Gufron	06/03/2023 19:12:03 WIB
76 Frengky Richard Mesakaraeng	06/03/2023 19:12:07 WIB
77 Henry Vazero Sibuea	06/03/2023 19:12:09 WIB
78 Ratna Herlina Suryana	06/03/2023 19:12:46 WIB
79 Toga Harmonangan Nadeak	06/03/2023 19:13:04 WIB
80 Wahyu Pratama	06/03/2023 19:13:23 WIB
81 La Ode Ikhsanuddin Saafi	06/03/2023 19:13:43 WIB
82 Mu'Man	

	06/03/2023 19:14:26 WIB
83 Julius Rolan Lajar	06/03/2023 19:14:48 WIB
84 Asraudin	06/03/2023 19:16:19 WIB
85 Darlis	06/03/2023 19:17:16 WIB
86 Cornelius Tangkere	06/03/2023 19:17:46 WIB
87 Maureen Angelica Bungai	06/03/2023 19:18:47 WIB
88 Moch. Aidris Saputro	06/03/2023 19:19:04 WIB
89 Wulan Sari	06/03/2023 19:23:32 WIB
90 Muhammad Iskandar	06/03/2023 19:24:27 WIB
91 Khairil Anwar	06/03/2023 19:25:20 WIB
92 Andri Fauzi Sinurat	06/03/2023 19:26:44 WIB
93 Muhammad Muhda Rusyadi	06/03/2023 19:27:10 WIB
94 Daddy Ramdhan	06/03/2023 19:32:43 WIB
95 Dona Puja Permadi	06/03/2023 19:33:17 WIB
96 Hafizh Nur Rahman	06/03/2023 20:02:06 WIB
97 Yermi Pedro Pandoh	06/03/2023 20:07:10 WIB
98 Armansyah	06/03/2023 20:51:07 WIB

99 Sertiansyah	06/03/2023 20:52:06 WIB
100 Samuel	06/03/2023 20:55:44 WIB
101 H.M. Tahir Arifin	06/03/2023 20:57:59 WIB
102 Ariffani	06/03/2023 21:02:57 WIB
103 Anthonia Pah	06/03/2023 21:11:13 WIB
104 Muhammad Nizar Kherid	06/03/2023 21:11:53 WIB
105 Rr. Erlita Kusuma Widiastiti	06/03/2023 21:12:07 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hutur Irvan V. Pandiangan	06/03/2023 19:02:56 WIB
2	Alex Yuliandra	06/03/2023 19:07:05 WIB
3	H. Mulyadin	06/03/2023 19:07:13 WIB
4	Mashuri	06/03/2023 19:07:16 WIB
5	Berliando Y Situmorang	06/03/2023 19:07:27 WIB
6	Yusak David Pingah	06/03/2023 19:07:37 WIB
7	Selly Febriilia Mayora	06/03/2023 19:08:04 WIB
8	Yuyun	06/03/2023

	19:08:16 WIB
9 Syamsirudin	06/03/2023 19:08:18 WIB
10 Paulus Kuda Payong	06/03/2023 19:08:58 WIB
11 Hanky Mustav Sabarta	06/03/2023 19:09:08 WIB
12 Yohanes Kornelius Talan	06/03/2023 19:09:39 WIB
13 Jepra Suyanto	06/03/2023 19:09:54 WIB
14 Vizerd Yovan	06/03/2023 19:09:59 WIB
15 La Ode Muhammad Husni	06/03/2023 19:10:50 WIB
16 GS Anton Armya	06/03/2023 19:10:56 WIB
17 Samidu	06/03/2023 19:11:00 WIB
18 Abdul Rahman	06/03/2023 19:11:25 WIB
19 Reza Fauzi	06/03/2023 19:11:32 WIB
20 Rahmat Hidayat	06/03/2023 19:11:39 WIB
21 Muflihun	06/03/2023 19:11:40 WIB
22 Lea Juliana	06/03/2023 19:11:45 WIB
23 Patrix Barumbun	06/03/2023 19:11:50 WIB
24 Banri Jerry Jacob	06/03/2023 19:11:53 WIB
25 Apri Anggara	

	06/03/2023 19:11:54 WIB
26 Ari Aditia Pangestu	06/03/2023 19:11:57 WIB
27 Risky Dewi Ambarwati	06/03/2023 19:12:02 WIB
28 Rachmi	06/03/2023 19:12:03 WIB
29 M. Riefky Jaya Prasetya	06/03/2023 19:12:04 WIB
30 Dicky Armand Syach	06/03/2023 19:12:05 WIB
31 Lalu Rusdi	06/03/2023 19:12:06 WIB
32 RH Alex Effendi	06/03/2023 19:12:07 WIB
33 Rico Febputra	06/03/2023 19:12:10 WIB
34 Frengky Richard Mesakaraeng	06/03/2023 19:12:10 WIB
35 R.M. Taufik Husni	06/03/2023 19:12:16 WIB
36 Hanna Maria Manurung	06/03/2023 19:12:21 WIB
37 Zaenul Gufron	06/03/2023 19:12:22 WIB
38 Henry Vazero Sibuea	06/03/2023 19:12:22 WIB
39 Maisyarah	06/03/2023 19:12:37 WIB
40 Sola Gratia Sulasiyem	06/03/2023 19:12:41 WIB
41 Ratna Herlina Suryana	06/03/2023 19:12:49 WIB

42 Revin Eldad Danny Rompas	06/03/2023 19:12:54 WIB
43 MHD. Misri	06/03/2023 19:12:59 WIB
44 Muhammad Abyan Zhafran	06/03/2023 19:13:09 WIB
45 Valerianus Liberatus Lobo Wangge	06/03/2023 19:13:13 WIB
46 Wahyudi Kasrul	06/03/2023 19:13:35 WIB
47 Adriansyah R. Tahir	06/03/2023 19:13:45 WIB
48 La Ode Ikhsanuddin Saafi	06/03/2023 19:13:48 WIB
49 H. Syarwani	06/03/2023 19:13:53 WIB
50 T. Jessica Novia Hermanto	06/03/2023 19:13:53 WIB
51 Teguh Indarmaji	06/03/2023 19:14:14 WIB
52 Haris Setyadi	06/03/2023 19:14:15 WIB
53 Qodirun	06/03/2023 19:14:27 WIB
54 Mu'Man	06/03/2023 19:14:28 WIB
55 John Pricles Silalahi	06/03/2023 19:14:53 WIB
56 Julius Rolan Lajar	06/03/2023 19:14:57 WIB
57 Pangeran	06/03/2023 19:15:19 WIB
58 Jekson Sulangi	06/03/2023

	19:16:59 WIB
59 Asraudin	06/03/2023 19:17:26 WIB
60 Rasjid Gobel	06/03/2023 19:17:26 WIB
61 Darlis	06/03/2023 19:17:32 WIB
62 Herman Richard Kabey	06/03/2023 19:17:36 WIB
63 Cornelius Tangkere	06/03/2023 19:17:51 WIB
64 Genius Akbar	06/03/2023 19:18:15 WIB
65 Asriandy	06/03/2023 19:18:15 WIB
66 Indah Desvita	06/03/2023 19:18:27 WIB
67 Maureen Angelica Bungai	06/03/2023 19:18:50 WIB
68 Ifrianto S. Rahman	06/03/2023 19:18:56 WIB
69 Moch. Aidris Saputro	06/03/2023 19:19:11 WIB
70 Gunadi	06/03/2023 19:19:14 WIB
71 Moch. Darmawan	06/03/2023 19:21:05 WIB
72 Fahrudin Maloko	06/03/2023 19:21:48 WIB
73 A. Rillo Budiman	06/03/2023 19:22:09 WIB
74 Desi Nellyda	06/03/2023 19:22:41 WIB
75 Teuku Fauzi Alfansuri	

	06/03/2023 19:23:05 WIB
76 Ziki Osman	06/03/2023 19:23:18 WIB
77 Iqbal Nugraha	06/03/2023 19:23:34 WIB
78 Wulan Sari	06/03/2023 19:23:34 WIB
79 Sisca Yoku	06/03/2023 19:23:39 WIB
80 Muhammad Iskandar	06/03/2023 19:24:30 WIB
81 Hafid Hasyim	06/03/2023 19:25:42 WIB
82 Andri Fauzi Sinurat	06/03/2023 19:26:52 WIB
83 Muhammad Muhda Rusyadi	06/03/2023 19:27:15 WIB
84 Khairil Anwar	06/03/2023 19:28:45 WIB
85 Faisal Rizal	06/03/2023 19:30:55 WIB
86 Daddy Ramdhan	06/03/2023 19:32:52 WIB
87 Dona Puja Permadi	06/03/2023 19:33:28 WIB
88 Anna Annisa	06/03/2023 20:02:07 WIB
89 Hafizh Nur Rahman	06/03/2023 20:02:25 WIB
90 Toga Hamonangan Nadeak	06/03/2023 20:27:54 WIB
91 Armansyah	06/03/2023 20:51:23 WIB

92 Sertiansyah	06/03/2023 20:52:11 WIB
93 Samuel	06/03/2023 20:55:49 WIB
94 H.M. Tahir Arifin	06/03/2023 20:58:04 WIB
95 Suriadi Bahar	06/03/2023 21:02:41 WIB
96 Ariffani	06/03/2023 21:03:01 WIB
97 Anthonia Pah	06/03/2023 21:11:17 WIB
98 Muhammad Nizar Kherid	06/03/2023 21:11:59 WIB
99 Rr. Erlita Kusuma Widiastiti	06/03/2023 21:12:10 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fahrudin Maloko	07/03/2023 07:32:40 WIB
2	Hutur Irvan V. Pandiangan	07/03/2023 07:33:05 WIB
3	Faisal Rizal	07/03/2023 07:35:17 WIB
4	Jepra Suyanto	07/03/2023 07:37:41 WIB
5	Selly Febriia Mayora	07/03/2023 07:37:56 WIB
6	Paulus Kuda Payong	07/03/2023 07:38:13 WIB
7	Valerianus Liberatus Lobo Wangge	

	07/03/2023 07:38:49 WIB
8 Indra Pratama	07/03/2023 07:39:06 WIB
9 Muflihun	07/03/2023 07:39:34 WIB
10 Adriansyah R. Tahir	07/03/2023 07:39:51 WIB
11 Lalu Rusdi	07/03/2023 07:39:57 WIB
12 Yusak David Pingah	07/03/2023 07:40:38 WIB
13 Darlis	07/03/2023 07:40:49 WIB
14 Darlis	07/03/2023 07:40:51 WIB
15 GS Anton Armya	07/03/2023 07:41:00 WIB
16 Sola Gratia Sulasiyem	07/03/2023 07:41:04 WIB
17 Berliando Y Situmorang	07/03/2023 07:41:27 WIB
18 H. Syarwani	07/03/2023 07:41:48 WIB
19 Alex Yuliandra	07/03/2023 07:42:07 WIB
20 Hanky Mustav Sabarta	07/03/2023 07:42:20 WIB
21 Soemiyati	07/03/2023 07:42:26 WIB
22 Qodirun	07/03/2023 07:42:32 WIB
23 Samuel	07/03/2023 07:42:38 WIB

24 H.M. Tahir Arifin	07/03/2023 07:42:39 WIB
25 Yuyun	07/03/2023 07:42:47 WIB
26 Rasjid Gobel	07/03/2023 07:43:00 WIB
27 Toga Hamonangan Nadeak	07/03/2023 07:43:27 WIB
28 Toni Tamatopol	07/03/2023 07:43:58 WIB
29 Apri Anggara	07/03/2023 07:44:02 WIB
30 Ari Aditia Pangestu	07/03/2023 07:44:24 WIB
31 Gunadi	07/03/2023 07:44:50 WIB
32 Mashuri	07/03/2023 07:45:11 WIB
33 Lea Juliana	07/03/2023 07:45:19 WIB
34 H. Mulyadin	07/03/2023 07:45:22 WIB
35 Rachmi	07/03/2023 07:45:42 WIB
36 Teguh Indarmaji	07/03/2023 07:45:43 WIB
37 Maureen Angelica Bungai	07/03/2023 07:45:43 WIB
38 T. Jessica Novia Hermanto	07/03/2023 07:45:49 WIB
39 Haris Setyadi	07/03/2023 07:45:55 WIB
40 Cornelius Tangkere	07/03/2023

	07:46:17 WIB
41 La Ode Ikhsanuddin Saafi	07/03/2023 07:46:26 WIB
42 Hanna Maria Manurung	07/03/2023 07:46:39 WIB
43 Sertiansyah	07/03/2023 07:46:47 WIB
44 Reza Fauzi	07/03/2023 07:46:59 WIB
45 Armansyah	07/03/2023 07:47:00 WIB
46 Revin Eldad Danny Rompas	07/03/2023 07:47:15 WIB
47 Ifrianto S. Rahman	07/03/2023 07:47:27 WIB
48 Yohanes Kornelius Talan	07/03/2023 07:47:35 WIB
49 Abdul Rahman	07/03/2023 07:48:26 WIB
50 Elly Suryani	07/03/2023 07:48:38 WIB
51 Samidu	07/03/2023 07:49:12 WIB
52 Syamsirudin	07/03/2023 07:49:22 WIB
53 Henry Vazero Sibuea	07/03/2023 07:49:37 WIB
54 Suriadi Bahar	07/03/2023 07:49:48 WIB
55 Jekson Sulangi	07/03/2023 07:49:53 WIB
56 Ratna Herlina Suryana	07/03/2023 07:50:24 WIB
57 M. Riefky Jaya Prasetya	

	07/03/2023 07:50:29 WIB
58 Asraudin	07/03/2023 07:50:54 WIB
59 Iqbal Nugraha	07/03/2023 07:51:18 WIB
60 Daddy Ramdhan	07/03/2023 07:51:20 WIB
61 Wulan Sari	07/03/2023 07:51:23 WIB
62 La Ode Muhammad Husni	07/03/2023 07:51:53 WIB
63 Sisca Yoku	07/03/2023 07:52:03 WIB
64 Muh. Armin Setiawan	07/03/2023 07:52:33 WIB
65 Ziki Osman	07/03/2023 07:52:50 WIB
66 Herman Richard Kabey	07/03/2023 07:52:51 WIB
67 Anna Annisa	07/03/2023 07:52:51 WIB
68 Wahyu Pratama	07/03/2023 07:52:54 WIB
69 Indah Desvita	07/03/2023 07:53:20 WIB
70 Risky Dewi Ambarwati	07/03/2023 07:53:37 WIB
71 Sulkarnain Talolo	07/03/2023 07:54:23 WIB
72 Wahyudi Kasrul	07/03/2023 07:54:29 WIB
73 Muhammad Abyan Zhafran	07/03/2023 07:54:54 WIB

74 Pangeran	07/03/2023 07:54:56 WIB
75 Khairil Anwar	07/03/2023 07:56:29 WIB
76 Muhammad Muhda Rusyadi	07/03/2023 07:56:32 WIB
77 Maisyarah	07/03/2023 07:57:03 WIB
78 Banri Jerry Jacob	07/03/2023 07:57:05 WIB
79 Aang Budi Setia	07/03/2023 07:57:19 WIB
80 Muhammad Iskandar	07/03/2023 07:57:33 WIB
81 Rahmat Hidayat	07/03/2023 07:58:17 WIB
82 MHD. Misri	07/03/2023 07:59:35 WIB
83 Patrix Barumbun	07/03/2023 07:59:55 WIB
84 RH Alex Effendi	07/03/2023 08:00:11 WIB
85 Moch. Darmawan	07/03/2023 08:00:56 WIB
86 Asriandy	07/03/2023 08:01:15 WIB
87 Moch. Aidris Saputro	07/03/2023 08:02:17 WIB
88 Hafizh Nur Rahman	07/03/2023 08:02:26 WIB
89 Hafid Hasyim	07/03/2023 08:02:33 WIB
90 Yermi Pedro Pandoh	07/03/2023

	08:02:34 WIB
91 R.M. Taufik Husni	07/03/2023 08:04:47 WIB
92 A. Rillo Budiman	07/03/2023 08:04:52 WIB
93 Andri Fauzi Sinurat	07/03/2023 08:05:20 WIB
94 Dona Puja Permadi	07/03/2023 08:05:33 WIB
95 Eric Manurung	07/03/2023 08:05:49 WIB
96 Richardo Purba	07/03/2023 08:06:48 WIB
97 Regginaldo Sultan	07/03/2023 08:07:15 WIB
98 John Pricles Silalahi	07/03/2023 08:07:51 WIB
99 Teuku Fauzi Alfansuri	07/03/2023 08:08:10 WIB
100 Desi Nellyda	07/03/2023 08:10:50 WIB
101 Ismail Makruf	07/03/2023 08:10:53 WIB
102 Dicky Armand Syach	07/03/2023 08:14:19 WIB
103 Muhammad Nizar Kherid	07/03/2023 08:20:35 WIB
104 Ucok Edison Marpaung	07/03/2023 08:20:54 WIB
105 Ariffani	07/03/2023 08:23:56 WIB
106 Genius Akbar	07/03/2023 08:25:38 WIB
107 Ferdian Sutanto	

	07/03/2023 08:29:21 WIB
108 Frengky Richard Mesakaraeng	07/03/2023 09:49:11 WIB
109 Rr. Erlita Kusuma Widiastiti	07/03/2023 09:50:54 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Reza Fauzi	07/03/2023 10:04:27 WIB
2	Lalu Rusdi	07/03/2023 10:04:55 WIB
3	Hutur Irvan V. Pandiangan	07/03/2023 10:07:45 WIB
4	Muhammad Abyan Zhafran	07/03/2023 10:07:54 WIB
5	Cornelius Tangkere	07/03/2023 10:09:44 WIB
6	Indra Pratama	07/03/2023 10:10:36 WIB
7	Berliando Y Situmorang	07/03/2023 10:10:40 WIB
8	Mu'Man	07/03/2023 10:12:09 WIB
9	Sola Gratia Sulasiyem	07/03/2023 10:12:20 WIB
10	R.M. Taufik Husni	07/03/2023 10:12:23 WIB
11	Yuyun	07/03/2023 10:12:28 WIB
12	Abdul Rahman	07/03/2023

	10:13:19 WIB
13 Teguh Indarmaji	07/03/2023 10:13:45 WIB
14 Armansyah	07/03/2023 10:13:51 WIB
15 RH Alex Effendi	07/03/2023 10:14:03 WIB
16 Rahmat Hidayat	07/03/2023 10:14:05 WIB
17 Ucok Edison Marpaung	07/03/2023 10:14:07 WIB
18 Hanky Mustav Sabarta	07/03/2023 10:14:07 WIB
19 Teuku Fauzi Alfansuri	07/03/2023 10:14:11 WIB
20 Ismail Makruf	07/03/2023 10:14:18 WIB
21 Mashuri	07/03/2023 10:14:20 WIB
22 Jepra Suyanto	07/03/2023 10:14:35 WIB
23 Lea Juliana	07/03/2023 10:14:40 WIB
24 Rasjid Gobel	07/03/2023 10:14:44 WIB
25 H. Syarwani	07/03/2023 10:14:44 WIB
26 Ari Aditia Pangestu	07/03/2023 10:14:48 WIB
27 Valerianus Liberatus Lobo Wangge	07/03/2023 10:14:52 WIB
28 Qodirun	07/03/2023 10:15:05 WIB
29 Darlis	

	07/03/2023 10:15:13 WIB
30 GS Anton Armya	07/03/2023 10:15:18 WIB
31 Maisyarah	07/03/2023 10:15:18 WIB
32 Samuel	07/03/2023 10:15:20 WIB
33 A. Rillo Budiman	07/03/2023 10:15:26 WIB
34 Suriadi Bahar	07/03/2023 10:15:26 WIB
35 Suriadi Bahar	07/03/2023 10:15:28 WIB
36 Rachmi	07/03/2023 10:15:48 WIB
37 Muflihun	07/03/2023 10:15:50 WIB
38 Syamsirudin	07/03/2023 10:16:04 WIB
39 Muhammad Muhda Rusyadi	07/03/2023 10:16:08 WIB
40 Asraudin	07/03/2023 10:16:10 WIB
41 John Pricles Silalahi	07/03/2023 10:16:18 WIB
42 Faisal Rizal	07/03/2023 10:16:18 WIB
43 Adriansyah R. Tahir	07/03/2023 10:16:18 WIB
44 Henry Vazero Sibuea	07/03/2023 10:16:19 WIB
45 Ariffani	07/03/2023 10:16:22 WIB

46 H.M. Tahir Arifin	07/03/2023 10:16:37 WIB
47 Apri Anggara	07/03/2023 10:16:50 WIB
48 Hafizh Nur Rahman	07/03/2023 10:16:52 WIB
49 Toga Hamonangan Nadeak	07/03/2023 10:17:06 WIB
50 Pangeran	07/03/2023 10:17:07 WIB
51 Khairil Anwar	07/03/2023 10:17:42 WIB
52 Maureen Angelica Bungai	07/03/2023 10:17:59 WIB
53 Revin Eldad Danny Rompas	07/03/2023 10:18:05 WIB
54 H. Mulyadin	07/03/2023 10:18:34 WIB
55 Regginaldo Sultan	07/03/2023 10:18:34 WIB
56 Haris Setyadi	07/03/2023 10:19:01 WIB
57 Selly Febriia Mayora	07/03/2023 10:19:03 WIB
58 Banri Jerry Jacob	07/03/2023 10:19:23 WIB
59 Zaenul Gufron	07/03/2023 10:19:39 WIB
60 La Ode Ikhsanuddin Saafi	07/03/2023 10:19:52 WIB
61 Yohanes Kornelius Talan	07/03/2023 10:19:58 WIB
62 M. Riefky Jaya Prasetya	07/03/2023

	10:20:45 WIB
63 Anthonia Pah	07/03/2023 10:20:45 WIB
64 Muhammad Iskandar	07/03/2023 10:20:47 WIB
65 Iqbal Nugraha	07/03/2023 10:21:06 WIB
66 Moch. Aidris Saputro	07/03/2023 10:21:08 WIB
67 Indah Desvita	07/03/2023 10:21:25 WIB
68 Anak Agung Gde Ika YashaLugra	07/03/2023 10:21:35 WIB
69 Asriandy	07/03/2023 10:22:00 WIB
70 Dona Puja Permadi	07/03/2023 10:22:01 WIB
71 Hafid Hasyim	07/03/2023 10:23:08 WIB
72 Jekson Sulangi	07/03/2023 10:23:18 WIB
73 T. Jessica Novia Hermanto	07/03/2023 10:23:41 WIB
74 Patrix Barumbun	07/03/2023 10:23:46 WIB
75 Ferdian Sutanto	07/03/2023 10:23:47 WIB
76 Wulan Sari	07/03/2023 10:24:02 WIB
77 Ifrianto S. Rahman	07/03/2023 10:24:21 WIB
78 Hanna Maria Manurung	07/03/2023 10:24:23 WIB
79 Daddy Ramdhan	

	07/03/2023 10:26:19 WIB
80 Gunadi	07/03/2023 10:27:17 WIB
81 Sertiansyah	07/03/2023 10:28:08 WIB
82 Genius Akbar	07/03/2023 10:28:15 WIB
83 Risky Dewi Ambarwati	07/03/2023 10:28:25 WIB
84 Desi Nellyda	07/03/2023 10:28:28 WIB
85 Frengky Richard Mesakaraeng	07/03/2023 10:29:36 WIB
86 Dicky Armand Syach	07/03/2023 10:32:32 WIB
87 Ratna Herlina Suryana	07/03/2023 10:34:04 WIB
88 Sulkarnain Talolo	07/03/2023 10:35:05 WIB
89 Ziki Osman	07/03/2023 10:35:43 WIB
90 Herman Richard Kabey	07/03/2023 10:38:09 WIB
91 Rico Febputra	07/03/2023 10:38:30 WIB
92 Anna Annisa	07/03/2023 10:43:55 WIB
93 Toni Tamatopol	07/03/2023 11:06:48 WIB
94 Sisca Yoku	07/03/2023 11:12:28 WIB
95 Muh. Armin Setiawan	07/03/2023 11:16:11 WIB

96 Wahyudi Kasrul	07/03/2023 11:16:52 WIB
97 A. Andris Agus Saputra	07/03/2023 11:17:31 WIB
98 Andana Marpaung	07/03/2023 11:23:35 WIB
99 Wahyu Pratama	07/03/2023 11:30:57 WIB
100 Yermi Pedro Pandoh	07/03/2023 11:46:52 WIB
101 Alex Yuliandra	07/03/2023 11:50:21 WIB
102 Julius Rolan Lajar	07/03/2023 11:55:11 WIB
103 Vizerd Yovan	07/03/2023 12:01:49 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Reza Fauzi	07/03/2023 13:03:31 WIB
2	Hutur Irvan V. Pandiangan	07/03/2023 13:05:24 WIB
3	Semuel	07/03/2023 13:05:26 WIB
4	Jepra Suyanto	07/03/2023 13:06:51 WIB
5	Apri Anggara	07/03/2023 13:07:39 WIB
6	Rasjid Gobel	07/03/2023 13:08:46 WIB
7	Haris Setyadi	

	07/03/2023 13:08:49 WIB
8 Toga Hamonangan Nadeak	07/03/2023 13:09:01 WIB
9 Valerianus Liberatus Lobo Wangge	07/03/2023 13:10:21 WIB
10 Anak Agung Gde Ika YashaLugra	07/03/2023 13:10:50 WIB
11 Moch. Darmawan	07/03/2023 13:10:50 WIB
12 Berliando Y Situmorang	07/03/2023 13:10:55 WIB
13 H. Syarwani	07/03/2023 13:11:00 WIB
14 Jekson Sulangi	07/03/2023 13:11:06 WIB
15 Yohanes Kornelius Talan	07/03/2023 13:11:25 WIB
16 Qodirun	07/03/2023 13:11:27 WIB
17 Ismail Makruf	07/03/2023 13:12:05 WIB
18 Paulus Kuda Payong	07/03/2023 13:12:35 WIB
19 Sertiansyah	07/03/2023 13:12:42 WIB
20 Alex Yuliandra	07/03/2023 13:13:01 WIB
21 Toni Tamatopol	07/03/2023 13:13:03 WIB
22 Muhammad Abyan Zhafran	07/03/2023 13:13:31 WIB
23 Hafizh Nur Rahman	07/03/2023 13:13:40 WIB

24 Yuyun	07/03/2023 13:13:46 WIB
25 Muffihun	07/03/2023 13:14:33 WIB
26 GS Anton Armya	07/03/2023 13:14:42 WIB
27 Mashuri	07/03/2023 13:14:53 WIB
28 Asriandy	07/03/2023 13:15:03 WIB
29 Asraudin	07/03/2023 13:15:04 WIB
30 Vizerd Yovan	07/03/2023 13:15:36 WIB
31 T. Jessica Novia Hermanto	07/03/2023 13:15:54 WIB
32 Sola Gratia Sulasiyem	07/03/2023 13:15:56 WIB
33 John Pricles Silalahi	07/03/2023 13:16:07 WIB
34 Rahmat Hidayat	07/03/2023 13:16:22 WIB
35 Hanna Maria Manurung	07/03/2023 13:16:27 WIB
36 Armansyah	07/03/2023 13:16:38 WIB
37 Ucok Edison Marpaung	07/03/2023 13:16:38 WIB
38 Patrix Barumbun	07/03/2023 13:16:46 WIB
39 Lalu Rusdi	07/03/2023 13:16:46 WIB
40 Patrix Barumbun	07/03/2023

	13:16:52 WIB
41 Fahrudin Maloko	07/03/2023 13:16:59 WIB
42 Revin Eldad Danny Rompas	07/03/2023 13:17:09 WIB
43 Teguh Indarmaji	07/03/2023 13:17:19 WIB
44 Adriansyah R. Tahir	07/03/2023 13:17:30 WIB
45 Lea Juliana	07/03/2023 13:17:46 WIB
46 Elly Suryani	07/03/2023 13:17:47 WIB
47 Ferdian Sutanto	07/03/2023 13:17:47 WIB
48 Ziki Osman	07/03/2023 13:17:52 WIB
49 Daddy Ramdhan	07/03/2023 13:18:12 WIB
50 Indra Pratama	07/03/2023 13:18:39 WIB
51 Mu'Man	07/03/2023 13:18:54 WIB
52 R.M. Taufik Husni	07/03/2023 13:19:15 WIB
53 Yermi Pedro Pandoh	07/03/2023 13:19:15 WIB
54 Rachmi	07/03/2023 13:19:23 WIB
55 Anna Annisa	07/03/2023 13:19:26 WIB
56 Faisal Rizal	07/03/2023 13:19:35 WIB
57 Darlis	

	07/03/2023 13:19:39 WIB
58 Ari Aditia Pangestu	07/03/2023 13:19:44 WIB
59 Syamsirudin	07/03/2023 13:19:51 WIB
60 Ifrianto S. Rahman	07/03/2023 13:19:55 WIB
61 Henry Vazero Sibuea	07/03/2023 13:19:59 WIB
62 Ansorul Huda	07/03/2023 13:19:59 WIB
63 Moch. Aidris Saputro	07/03/2023 13:20:07 WIB
64 RH Alex Effendi	07/03/2023 13:20:15 WIB
65 Iqbal Nugraha	07/03/2023 13:20:16 WIB
66 Cornelius Tangkere	07/03/2023 13:20:23 WIB
67 Pangeran	07/03/2023 13:20:39 WIB
68 Abdul Rahman	07/03/2023 13:21:00 WIB
69 H.M. Tahir Arifin	07/03/2023 13:21:04 WIB
70 Regginaldo Sultan	07/03/2023 13:21:10 WIB
71 Desi Nellyda	07/03/2023 13:21:12 WIB
72 Anthonia Pah	07/03/2023 13:21:16 WIB
73 Banri Jerry Jacob	07/03/2023 13:21:22 WIB

74 Ratna Herlina Suryana	07/03/2023 13:21:25 WIB
75 Sisca Yoku	07/03/2023 13:23:06 WIB
76 La Ode Ikhsanuddin Saafi	07/03/2023 13:23:26 WIB
77 Andana Marpaung	07/03/2023 13:24:16 WIB
78 Samidu	07/03/2023 13:24:19 WIB
79 Muh. Armin Setiawan	07/03/2023 13:26:04 WIB
80 Teuku Fauzi Alfansuri	07/03/2023 13:26:39 WIB
81 H. Mulyadin	07/03/2023 13:26:55 WIB
82 Dona Puja Permadi	07/03/2023 13:27:03 WIB
83 Maureen Angelica Bungai	07/03/2023 13:27:57 WIB
84 Melkianus Indouw	07/03/2023 13:28:30 WIB
85 Frengky Richard Mesakaraeng	07/03/2023 13:28:33 WIB
86 Rico Febputra	07/03/2023 13:28:45 WIB
87 M. Riefky Jaya Prasetya	07/03/2023 13:29:07 WIB
88 Gunadi	07/03/2023 13:31:30 WIB
89 Muhammad Muhda Rusyadi	07/03/2023 13:32:10 WIB
90 Herman Richard Kabey	07/03/2023

	13:32:11 WIB
91 Genius Akbar	07/03/2023 13:33:25 WIB
92 Aang Budi Setia	07/03/2023 13:34:48 WIB
93 Mutinus Tibul	07/03/2023 13:34:58 WIB
94 MHD. Misri	07/03/2023 13:38:25 WIB
95 John Wakerkwa	07/03/2023 13:40:01 WIB
96 Rr. Erlita Kusuma Widiastiti	07/03/2023 13:41:55 WIB
97 Andri Fauzi Sinurat	07/03/2023 13:45:14 WIB
98 Eric Manurung	07/03/2023 13:45:29 WIB
99 Hafid Hasyim	07/03/2023 13:45:30 WIB
100 Wahyudi Kasrul	07/03/2023 13:45:46 WIB
101 Suriadi Bahar	07/03/2023 13:46:27 WIB
102 Maisyarah	07/03/2023 13:47:02 WIB
103 Sulkarnain Talolo	07/03/2023 13:48:17 WIB
104 Wulan Sari	07/03/2023 13:48:19 WIB
105 Ariffani	07/03/2023 13:50:54 WIB
106 Hanky Mustav Sabarta	07/03/2023 13:51:50 WIB
107 Zaenul Gufron	

	07/03/2023 13:56:40 WIB
108 Khairil Anwar	07/03/2023 14:05:06 WIB
109 Indah Desvita	07/03/2023 14:06:32 WIB
110 Yusak David Pingah	07/03/2023 14:12:38 WIB
111 Wahyu Pratama	07/03/2023 14:14:27 WIB
112 Yusak David Pingah	07/03/2023 14:14:34 WIB
113 A. Andris Agus Saputra	07/03/2023 14:29:35 WIB
114 A. Rillo Budiman	07/03/2023 15:16:31 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Reza Fauzi	08/03/2023 08:30:42 WIB
2	H. Syarwani	08/03/2023 08:31:01 WIB
3	Qodirun	08/03/2023 08:31:20 WIB
4	Hutur Irvan V. Pandiangan	08/03/2023 08:31:54 WIB
5	Genius Akbar	08/03/2023 08:31:54 WIB
6	GS Anton Armya	08/03/2023 08:32:02 WIB
7	Semuel	08/03/2023

	08:32:33 WIB
8 Hanky Mustav Sabarta	08/03/2023 08:32:35 WIB
9 Rasjid Gobel	08/03/2023 08:33:21 WIB
10 Toni Tamatopol	08/03/2023 08:33:31 WIB
11 Toga Harmonangan Nadeak	08/03/2023 08:33:57 WIB
12 Gunadi	08/03/2023 08:34:05 WIB
13 Valerianus Liberatus Lobo Wangge	08/03/2023 08:34:32 WIB
14 Desi Nellyda	08/03/2023 08:34:34 WIB
15 Haris Setyadi	08/03/2023 08:34:48 WIB
16 H.M. Tahir Arifin	08/03/2023 08:36:40 WIB
17 T. Jessica Novia Hermanto	08/03/2023 08:37:37 WIB
18 Jepra Suyanto	08/03/2023 08:38:13 WIB
19 Henry Vazero Sibuea	08/03/2023 08:38:39 WIB
20 Revin Eldad Danny Rompas	08/03/2023 08:38:41 WIB
21 Yuyun	08/03/2023 08:38:46 WIB
22 Vizerd Yovan	08/03/2023 08:38:47 WIB
23 Rachmi	08/03/2023 08:39:11 WIB
24 Wulan Sari	

	08/03/2023 08:39:12 WIB
25 Anak Agung Gde Ika YashaLugra	08/03/2023 08:39:22 WIB
26 Sisca Yoku	08/03/2023 08:39:23 WIB
27 Selly Febrilia Mayora	08/03/2023 08:39:38 WIB
28 Julius Rolan Lajar	08/03/2023 08:40:10 WIB
29 Wahyudi Kasrul	08/03/2023 08:40:20 WIB
30 Muhammad Abyan Zhafran	08/03/2023 08:40:27 WIB
31 Lea Juliana	08/03/2023 08:40:36 WIB
32 Sola Gratia Sulasiyem	08/03/2023 08:41:05 WIB
33 R.M. Taufik Husni	08/03/2023 08:41:15 WIB
34 Apri Anggara	08/03/2023 08:41:35 WIB
35 Berliando Y Situmorang	08/03/2023 08:42:02 WIB
36 Armansyah	08/03/2023 08:42:10 WIB
37 Ari Aditia Pangestu	08/03/2023 08:42:16 WIB
38 Elly Suryani	08/03/2023 08:42:34 WIB
39 RH Alex Effendi	08/03/2023 08:42:41 WIB
40 Teguh Indarmaji	08/03/2023 08:42:45 WIB

41 Adriansyah R. Tahir	08/03/2023 08:43:01 WIB
42 Soemiyati	08/03/2023 08:43:02 WIB
43 Faisal Rizal	08/03/2023 08:43:11 WIB
44 Ketan Yelipele	08/03/2023 08:43:12 WIB
45 Darlis	08/03/2023 08:44:04 WIB
46 Paulus Kuda Payong	08/03/2023 08:44:35 WIB
47 Daddy Ramdhan	08/03/2023 08:45:36 WIB
48 La Ode Muhammad Husni	08/03/2023 08:45:47 WIB
49 Samidu	08/03/2023 08:45:55 WIB
50 A. Rilo Budiman	08/03/2023 08:46:13 WIB
51 Sertiansyah	08/03/2023 08:46:19 WIB
52 Sertiansyah	08/03/2023 08:46:20 WIB
53 M. Riefky Jaya Prasetya	08/03/2023 08:47:25 WIB
54 Mashuri	08/03/2023 08:47:25 WIB
55 La Ode Ikhsanuddin Saafi	08/03/2023 08:47:31 WIB
56 Abdul Rahman	08/03/2023 08:47:38 WIB
57 Ariffani	08/03/2023

	08:48:02 WIB
58 Asriandy	08/03/2023 08:48:13 WIB
59 Fahrudin Maloko	08/03/2023 08:48:15 WIB
60 Ifrianto S. Rahman	08/03/2023 08:48:35 WIB
61 Lalu Rusdi	08/03/2023 08:48:42 WIB
62 Ziki Osman	08/03/2023 08:49:00 WIB
63 Banri Jerry Jacob	08/03/2023 08:49:06 WIB
64 Maisyarah	08/03/2023 08:49:13 WIB
65 Jekson Sulangi	08/03/2023 08:49:15 WIB
66 Hanna Maria Manurung	08/03/2023 08:49:16 WIB
67 Regginaldo Sultan	08/03/2023 08:49:41 WIB
68 Maureen Angelica Bungai	08/03/2023 08:50:02 WIB
69 Ferdian Sutanto	08/03/2023 08:50:05 WIB
70 Risky Dewi Ambarwati	08/03/2023 08:50:05 WIB
71 Mufihun	08/03/2023 08:50:14 WIB
72 Ucok Edison Marpaung	08/03/2023 08:50:16 WIB
73 Sulkarnain Talolo	08/03/2023 08:50:32 WIB
74 Alex Yuliandra	

	08/03/2023 08:50:44 WIB
75 Ansorul Huda	08/03/2023 08:51:11 WIB
76 Indra Pratama	08/03/2023 08:51:12 WIB
77 Iqbal Nugraha	08/03/2023 08:51:24 WIB
78 John Wakerkwa	08/03/2023 08:51:33 WIB
79 Syamsirudin	08/03/2023 08:52:26 WIB
80 Muh. Armin Setiawan	08/03/2023 08:52:28 WIB
81 Anna Annisa	08/03/2023 08:52:31 WIB
82 Muhammad Nizar Kherid	08/03/2023 08:52:34 WIB
83 Yohanes Kornelius Talan	08/03/2023 08:52:48 WIB
84 Indah Desvita	08/03/2023 08:52:57 WIB
85 Eric Manurung	08/03/2023 08:53:44 WIB
86 Ratna Herlina Suryana	08/03/2023 08:53:50 WIB
87 Wahyu Pratama	08/03/2023 08:55:01 WIB
88 Moch. Aidris Saputro	08/03/2023 08:55:22 WIB
89 Cornelius Tangkere	08/03/2023 08:55:35 WIB
90 Ismail Makruf	08/03/2023 08:56:18 WIB

91 Asraudin	08/03/2023 08:56:28 WIB
92 John Pricles Silalahi	08/03/2023 08:57:13 WIB
93 Moch. Darmawan	08/03/2023 08:57:47 WIB
94 Wawan Riyanto	08/03/2023 08:58:26 WIB
95 Muhammad Iskandar	08/03/2023 08:58:32 WIB
96 Herman Richard Kabey	08/03/2023 09:00:49 WIB
97 Zaenul Gufron	08/03/2023 09:01:11 WIB
98 Suriadi Bahar	08/03/2023 09:01:30 WIB
99 Teuku Fauzi Alfansuri	08/03/2023 09:02:05 WIB
100 Aang Budi Setia	08/03/2023 09:02:28 WIB
101 Rahmat Hidayat	08/03/2023 09:03:53 WIB
102 Pangeran	08/03/2023 09:06:05 WIB
103 Hafid Hasyim	08/03/2023 09:06:17 WIB
104 Richardo Purba	08/03/2023 09:07:17 WIB
105 Mu'Man	08/03/2023 09:07:40 WIB
106 Andri Fauzi Sinurat	08/03/2023 09:08:49 WIB
107 Mutinus Tibul	08/03/2023

		09:08:51 WIB
108 A. Andris Agus Saputra		08/03/2023 09:09:24 WIB
109 Dicky Armand Syach		08/03/2023 09:10:32 WIB
110 Rico Febputra		08/03/2023 09:12:08 WIB
111 Yermi Pedro Pandoh		08/03/2023 09:13:10 WIB
112 Muhammad Muhda Rusyadi		08/03/2023 09:19:46 WIB
113 Dona Puja Permadi		08/03/2023 09:23:46 WIB
114 Rr. Erlita Kusuma Widiastiti		08/03/2023 09:24:43 WIB
115 H. Mulyadin		08/03/2023 09:25:07 WIB
116 Khairil Anwar		08/03/2023 09:30:33 WIB
117 Anthonia Pah		08/03/2023 09:33:33 WIB
118 MHD. Misri		08/03/2023 09:43:42 WIB
119 Yusak David Pingah		08/03/2023 10:02:46 WIB
120 Hafizh Nur Rahman		08/03/2023 10:02:56 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yusak David Pingah	08/03/2023 10:03:30 WIB

2 Ismail Makruf	08/03/2023 10:06:07 WIB
3 Moch. Aidris Saputro	08/03/2023 10:09:56 WIB
4 H. Mulyadin	08/03/2023 10:17:29 WIB
5 Anthonia Pah	08/03/2023 10:18:12 WIB
6 Risky Dewi Ambarwati	08/03/2023 10:20:01 WIB
7 Selly Febrilia Mayora	08/03/2023 10:20:25 WIB
8 GS Anton Armya	08/03/2023 10:20:56 WIB
9 Wahyudi Kasrul	08/03/2023 10:21:08 WIB
10 Soemiyati	08/03/2023 10:23:34 WIB
11 Lea Juliana	08/03/2023 10:23:52 WIB
12 Maureen Angelica Bungai	08/03/2023 10:24:29 WIB
13 Indah Desvita	08/03/2023 10:26:14 WIB
14 Sisca Yoku	08/03/2023 10:26:31 WIB
15 Apri Anggara	08/03/2023 10:27:38 WIB
16 Toni Tamatompol	08/03/2023 10:27:38 WIB
17 Jepra Suyanto	08/03/2023 10:27:48 WIB
18 Elly Suryani	08/03/2023

	10:29:34 WIB
19 Indra Pratama	08/03/2023 10:30:41 WIB
20 Ratna Herlina Suryana	08/03/2023 10:31:31 WIB
21 Asraudin	08/03/2023 10:31:34 WIB
22 Genius Akbar	08/03/2023 10:31:43 WIB
23 Muhammad Iskandar	08/03/2023 10:31:50 WIB
24 T. Jessica Novia Hermanto	08/03/2023 10:31:53 WIB
25 Cornelius Tangkere	08/03/2023 10:32:28 WIB
26 Abdul Rahman	08/03/2023 10:32:38 WIB
27 Ferdian Sutanto	08/03/2023 10:32:41 WIB
28 Frengky Richard Mesakaraeng	08/03/2023 10:32:52 WIB
29 Henry Vazero Sibuea	08/03/2023 10:32:54 WIB
30 Dona Puja Permadi	08/03/2023 10:32:58 WIB
31 Berliando Y Situmorang	08/03/2023 10:33:01 WIB
32 Hutur Irvan V. Pandiangan	08/03/2023 10:33:15 WIB
33 Hanna Maria Manurung	08/03/2023 10:33:16 WIB
34 Hafid Hasyim	08/03/2023 10:33:20 WIB
35 Yuyun	

	08/03/2023 10:33:38 WIB
36 John Wakerkwa	08/03/2023 10:33:56 WIB
37 Haris Setyadi	08/03/2023 10:34:12 WIB
38 Rico Febputra	08/03/2023 10:34:19 WIB
39 Adriansyah R. Tahir	08/03/2023 10:34:58 WIB
40 Andri Fauzi Sinurat	08/03/2023 10:35:21 WIB
41 Mu'Man	08/03/2023 10:35:54 WIB
42 Alex Yuliandra	08/03/2023 10:36:12 WIB
43 Yermi Pedro Pandoh	08/03/2023 10:36:34 WIB
44 Banri Jerry Jacob	08/03/2023 10:36:35 WIB
45 Yohanes Kornelius Talan	08/03/2023 10:37:01 WIB
46 Ketan Yelipele	08/03/2023 10:37:10 WIB
47 Wahyu Pratama	08/03/2023 10:37:26 WIB
48 Ari Aditia Pangestu	08/03/2023 10:37:38 WIB
49 Julius Rolan Lajar	08/03/2023 10:37:50 WIB
50 Mufihun	08/03/2023 10:37:56 WIB
51 Gunadi	08/03/2023 10:38:19 WIB

52 Sola Gratia Sulasiyem	08/03/2023 10:38:31 WIB
53 A. Andris Agus Saputra	08/03/2023 10:38:47 WIB
54 Anak Agung Gde Ika YashaLugra	08/03/2023 10:38:55 WIB
55 Rahmat Hidayat	08/03/2023 10:39:14 WIB
56 Lalu Rusdi	08/03/2023 10:39:15 WIB
57 Mutinus Tibul	08/03/2023 10:40:35 WIB
58 John Pricles Silalahi	08/03/2023 10:40:50 WIB
59 Sertiansyah	08/03/2023 10:41:07 WIB
60 Regginaldo Sultan	08/03/2023 10:43:13 WIB
61 Wawan Riyanto	08/03/2023 10:46:53 WIB
62 Melkianus Indouw	08/03/2023 10:47:31 WIB
63 Syamsirudin	08/03/2023 10:48:33 WIB
64 Dicky Armand Syach	08/03/2023 10:56:36 WIB
65 Daddy Ramdhan	08/03/2023 11:05:06 WIB
66 Jekson Sulangi	08/03/2023 11:16:59 WIB
67 Muh. Armin Setiawan	08/03/2023 12:22:12 WIB
68 Patrix Barumbun	08/03/2023

	12:27:09 WIB
69 Ziki Osman	08/03/2023 12:44:07 WIB
70 Maisyarah	08/03/2023 13:41:56 WIB
71 Khairil Anwar	08/03/2023 14:01:25 WIB
72 Reza Fauzi	08/03/2023 14:06:09 WIB
73 Teuku Fauzi Alfansuri	08/03/2023 14:29:09 WIB
74 Damati Dony Tarigan	08/03/2023 14:29:57 WIB
75 Asriandy	08/03/2023 14:46:45 WIB
76 RH Alex Effendi	08/03/2023 14:47:43 WIB
77 Muhammad Abyan Zhafran	08/03/2023 14:48:22 WIB
78 Anggi Ponanda	08/03/2023 15:17:03 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Reza Fauzi	09/03/2023 08:03:45 WIB
2	Indra Pratama	09/03/2023 08:05:35 WIB
3	Muhammad Nizar Kherid	09/03/2023 08:08:40 WIB
4	Rasjid Gobel	09/03/2023 08:09:17 WIB

5 GS Anton Armya	09/03/2023 08:09:42 WIB
6 Samidu	09/03/2023 08:10:42 WIB
7 Qodirun	09/03/2023 08:11:29 WIB
8 Yuyun	09/03/2023 08:11:35 WIB
9 H. Syarwani	09/03/2023 08:11:58 WIB
10 Huter Irvan V. Pandiangan	09/03/2023 08:12:04 WIB
11 Daddy Ramdhan	09/03/2023 08:12:54 WIB
12 Paulus Kuda Payong	09/03/2023 08:14:03 WIB
13 Haris Setyadi	09/03/2023 08:14:04 WIB
14 Ansurul Huda	09/03/2023 08:14:15 WIB
15 Mutinus Tibul	09/03/2023 08:14:38 WIB
16 Samuel	09/03/2023 08:15:05 WIB
17 Cornelius Tangkere	09/03/2023 08:15:25 WIB
18 Ifrianto S. Rahman	09/03/2023 08:15:50 WIB
19 Muflihun	09/03/2023 08:15:52 WIB
20 Abdul Rahman	09/03/2023 08:16:14 WIB
21 Yusak David Pingah	09/03/2023

	08:16:42 WIB
22 Rachmi	09/03/2023 08:17:20 WIB
23 H. Mulyadin	09/03/2023 08:17:34 WIB
24 Ariffani	09/03/2023 08:17:57 WIB
25 Revin Eldad Danny Rompas	09/03/2023 08:19:12 WIB
26 Apri Anggara	09/03/2023 08:19:31 WIB
27 Wahyudi Kasrul	09/03/2023 08:20:02 WIB
28 Mu'Man	09/03/2023 08:21:13 WIB
29 Valerianus Liberatus Lobo Wangge	09/03/2023 08:21:40 WIB
30 Henry Vazero Sibuea	09/03/2023 08:21:56 WIB
31 Jepra Suyanto	09/03/2023 08:22:13 WIB
32 Alex Yuliandra	09/03/2023 08:22:26 WIB
33 Muhammad Iskandar	09/03/2023 08:22:29 WIB
34 Patrix Barumbun	09/03/2023 08:22:58 WIB
35 Adriansyah R. Tahir	09/03/2023 08:23:01 WIB
36 Suriadi Bahar	09/03/2023 08:23:02 WIB
37 Wahyu Pratama	09/03/2023 08:24:29 WIB
38 Anak Agung Gde Ika YashaLugra	

	09/03/2023 08:24:31 WIB
39 Vizerd Yovan	09/03/2023 08:24:48 WIB
40 Berliando Y Situmorang	09/03/2023 08:24:48 WIB
41 Moch. Darmawan	09/03/2023 08:25:01 WIB
42 Asriandy	09/03/2023 08:25:13 WIB
43 Mashuri	09/03/2023 08:25:32 WIB
44 Armansyah	09/03/2023 08:25:37 WIB
45 Selly Febriia Mayora	09/03/2023 08:26:16 WIB
46 Sulkarnain Talolo	09/03/2023 08:26:37 WIB
47 Julius Rolan Lajar	09/03/2023 08:26:39 WIB
48 T. Jessica Novia Hermanto	09/03/2023 08:26:40 WIB
49 Lalu Rusdi	09/03/2023 08:27:22 WIB
50 Yermi Pedro Pandoh	09/03/2023 08:27:27 WIB
51 Asraudin	09/03/2023 08:27:47 WIB
52 Sola Gratia Sulasiyem	09/03/2023 08:27:56 WIB
53 Ratna Herlina Suryana	09/03/2023 08:28:02 WIB
54 H.M. Tahir Arifin	09/03/2023 08:28:17 WIB

55 Fahrudin Maloko	09/03/2023 08:29:10 WIB
56 Sisca Yoku	09/03/2023 08:29:12 WIB
57 Maureen Angelica Bungai	09/03/2023 08:29:28 WIB
58 Sertiansyah	09/03/2023 08:30:41 WIB
59 Moch. Aidris Saputro	09/03/2023 08:30:45 WIB
60 La Ode Ikhsanuddin Saafi	09/03/2023 08:30:59 WIB
61 Yohanes Kornelius Talan	09/03/2023 08:31:09 WIB
62 Zaenul Gufron	09/03/2023 08:32:38 WIB
63 Anthonia Pah	09/03/2023 08:33:45 WIB
64 Iqbal Nugraha	09/03/2023 08:34:26 WIB
65 Banri Jerry Jacob	09/03/2023 08:36:12 WIB
66 Faisal Rizal	09/03/2023 08:36:45 WIB
67 Hafid Hasyim	09/03/2023 08:39:56 WIB
68 Hanky Mustav Sabarta	09/03/2023 08:40:16 WIB
69 Risky Dewi Ambarwati	09/03/2023 08:41:07 WIB
70 Lea Juliana	09/03/2023 08:42:20 WIB
71 Muhammad Muhda Rusyadi	09/03/2023

	08:43:05 WIB
72 Ismail Makruf	09/03/2023 08:44:11 WIB
73 Soemiyati	09/03/2023 08:44:12 WIB
74 Ari Aditia Pangestu	09/03/2023 08:44:22 WIB
75 Indah Desvita	09/03/2023 08:46:32 WIB
76 Damati Dony Tarigan	09/03/2023 08:46:49 WIB
77 Maisyarah	09/03/2023 08:46:56 WIB
78 Dona Puja Permadi	09/03/2023 08:47:15 WIB
79 Teguh Indarmaji	09/03/2023 08:47:27 WIB
80 Anna Annisa	09/03/2023 08:48:48 WIB
81 Dicky Armand Syach	09/03/2023 08:49:05 WIB
82 Regginaldo Sultan	09/03/2023 08:49:26 WIB
83 Muh. Armin Setiawan	09/03/2023 08:49:51 WIB
84 Herman Richard Kabey	09/03/2023 08:50:35 WIB
85 Rico Febputra	09/03/2023 08:52:10 WIB
86 Ketan Yelipele	09/03/2023 08:53:28 WIB
87 John Wakerkwa	09/03/2023 08:55:18 WIB
88 Darlis	

	09/03/2023 08:57:06 WIB
89 Desi Nellyda	09/03/2023 08:57:33 WIB
90 Anggi Ponanda	09/03/2023 08:58:14 WIB
91 Wawan Riyanto	09/03/2023 09:01:15 WIB
92 Ucok Edison Marpaung	09/03/2023 09:01:18 WIB
93 Jekson Sulangi	09/03/2023 09:05:17 WIB
94 Ziki Osman	09/03/2023 09:05:34 WIB
95 Richardo Purba	09/03/2023 09:06:35 WIB
96 Aang Budi Setia	09/03/2023 09:06:37 WIB
97 Ferdian Sutanto	09/03/2023 09:07:52 WIB
98 Genius Akbar	09/03/2023 09:15:06 WIB
99 Andri Fauzi Sinurat	09/03/2023 09:16:58 WIB
100 Toni Tamatampol	09/03/2023 09:17:20 WIB
101 Hafizh Nur Rahman	09/03/2023 09:21:28 WIB
102 A. Andris Agus Saputra	09/03/2023 09:31:07 WIB
103 Martini	09/03/2023 09:35:13 WIB
104 Pangeran	09/03/2023 09:35:16 WIB

105 Melkianus Indouw	09/03/2023 09:45:15 WIB
106 Rahmat Hidayat	09/03/2023 09:45:22 WIB
107 Hanna Maria Manurung	09/03/2023 09:49:02 WIB
108 Elly Suryani	09/03/2023 09:49:13 WIB
109 MHD. Misri	09/03/2023 09:49:53 WIB
110 Teuku Fauzi Alfansuri	09/03/2023 09:55:57 WIB
111 Frengky Richard Mesakaraeng	09/03/2023 10:07:45 WIB
112 Gunadi	09/03/2023 10:09:09 WIB
113 Muhammad Abyan Zhafran	09/03/2023 10:10:05 WIB
114 A. Rilo Budiman	09/03/2023 10:12:11 WIB
115 R.M. Taufik Husni	09/03/2023 10:16:58 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	GS Anton Armya	09/03/2023 10:30:41 WIB
2	Apri Anggara	09/03/2023 10:33:16 WIB
3	Lea Juliana	09/03/2023 10:33:25 WIB
4	Paulus Kuda Payong	09/03/2023

	10:33:33 WIB
5 Ismail Makruf	09/03/2023 10:33:51 WIB
6 Lalu Rusdi	09/03/2023 10:33:53 WIB
7 Ifrianto S. Rahman	09/03/2023 10:34:06 WIB
8 Cornelius Tangkere	09/03/2023 10:34:16 WIB
9 Ferdian Sutanto	09/03/2023 10:34:30 WIB
10 Iqbal Nugraha	09/03/2023 10:34:34 WIB
11 Soemiyati	09/03/2023 10:34:35 WIB
12 Jekson Sulangi	09/03/2023 10:34:43 WIB
13 Revin Eldad Danny Rompas	09/03/2023 10:34:49 WIB
14 Dona Puja Permadi	09/03/2023 10:34:50 WIB
15 Mufihun	09/03/2023 10:34:52 WIB
16 Rachmi	09/03/2023 10:34:53 WIB
17 Teguh Indarmaji	09/03/2023 10:35:00 WIB
18 Hafid Hasyim	09/03/2023 10:35:11 WIB
19 Samidu	09/03/2023 10:35:17 WIB
20 M. Riefky Jaya Prasetya	09/03/2023 10:35:19 WIB
21 Maureen Angelica Bungai	

	09/03/2023 10:35:30 WIB
22 Elly Suryani	09/03/2023 10:35:44 WIB
23 Muhammad Iskandar	09/03/2023 10:35:44 WIB
24 Syamsirudin	09/03/2023 10:36:13 WIB
25 Anak Agung Gde Ika YashaLugra	09/03/2023 10:36:16 WIB
26 Qodirun	09/03/2023 10:36:19 WIB
27 Hanna Maria Manurung	09/03/2023 10:36:43 WIB
28 Indra Pratama	09/03/2023 10:36:43 WIB
29 Aang Budi Setia	09/03/2023 10:36:49 WIB
30 T. Jessica Novia Hermanto	09/03/2023 10:36:51 WIB
31 Sola Gratia Sulasiyem	09/03/2023 10:37:02 WIB
32 Yohanes Kornelius Talan	09/03/2023 10:37:16 WIB
33 H.M. Tahir Arifin	09/03/2023 10:37:51 WIB
34 Valerianus Liberatus Lobo Wangge	09/03/2023 10:37:52 WIB
35 Ucok Edison Marpaung	09/03/2023 10:38:03 WIB
36 Siska Yoku	09/03/2023 10:39:15 WIB
37 H. Syarwani	09/03/2023 10:39:35 WIB

38 Vizerd Yovan	09/03/2023 10:40:26 WIB
39 Gunadi	09/03/2023 10:40:40 WIB
40 Dicky Armand Syach	09/03/2023 10:40:51 WIB
41 La Ode Ikhsanuddin Saafi	09/03/2023 10:41:02 WIB
42 Ari Aditia Pangestu	09/03/2023 10:41:10 WIB
43 Hanky Mustav Sabarta	09/03/2023 10:41:12 WIB
44 Sertiansyah	09/03/2023 10:41:16 WIB
45 Asriandy	09/03/2023 10:41:48 WIB
46 Daddy Ramdhan	09/03/2023 10:42:15 WIB
47 Reza Fauzi	09/03/2023 10:42:30 WIB
48 Henry Vazero Sibuea	09/03/2023 10:43:15 WIB
49 Samuel	09/03/2023 10:43:24 WIB
50 John Wakerkwa	09/03/2023 10:43:42 WIB
51 Armansyah	09/03/2023 10:44:06 WIB
52 Armansyah	09/03/2023 10:44:06 WIB
53 Selly Febrilia Mayora	09/03/2023 10:44:09 WIB
54 Huter Irvan V. Pandiangan	09/03/2023

	10:44:10 WIB
55 A. Andris Agus Saputra	09/03/2023 10:44:16 WIB
56 Jepra Suyanto	09/03/2023 10:44:20 WIB
57 Wahyu Pratama	09/03/2023 10:44:49 WIB
58 Moch. Aidris Saputro	09/03/2023 10:44:52 WIB
59 Banri Jerry Jacob	09/03/2023 10:46:15 WIB
60 Teuku Fauzi Alfansuri	09/03/2023 10:46:34 WIB
61 Genius Akbar	09/03/2023 10:47:45 WIB
62 Damati Dony Tarigan	09/03/2023 10:48:01 WIB
63 Asraudin	09/03/2023 10:48:20 WIB
64 John Pricles Silalahi	09/03/2023 10:48:20 WIB
65 Maisyarah	09/03/2023 10:48:36 WIB
66 Ziki Osman	09/03/2023 10:49:24 WIB
67 Pangeran	09/03/2023 10:50:21 WIB
68 Abdul Rahman	09/03/2023 10:51:10 WIB
69 Ratna Herlina Suryana	09/03/2023 10:55:23 WIB
70 Ratna Herlina Suryana	09/03/2023 10:55:26 WIB
71 Ratna Herlina Suryana	

	09/03/2023 10:55:27 WIB
72 Moch. Darmawan	09/03/2023 10:56:31 WIB
73 Wahyudi Kasrul	09/03/2023 10:58:41 WIB
74 Andri Fauzi Sinurat	09/03/2023 10:58:52 WIB
75 Anthonia Pah	09/03/2023 11:03:50 WIB
76 Khairil Anwar	09/03/2023 11:06:53 WIB
77 Fahrudin Maloko	09/03/2023 11:07:14 WIB
78 Darlis	09/03/2023 11:12:07 WIB
79 Darlis	09/03/2023 11:12:08 WIB
80 Muhammad Muhda Rusyadi	09/03/2023 11:14:23 WIB
81 Julius Rolan Lajar	09/03/2023 11:14:35 WIB
82 Muhammad Abyan Zhafran	09/03/2023 11:14:46 WIB
83 A. Rilo Budiman	09/03/2023 11:15:05 WIB
84 R.M. Taufik Husni	09/03/2023 11:16:25 WIB
85 Rico Febputra	09/03/2023 11:17:05 WIB
86 Adriansyah R. Tahir	09/03/2023 11:18:35 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
8 Maret 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI NASDEM

KELAS 1

Narasumber

: Ery

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Rahmat Hidayat, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tengah	75	80	75	78
2	7	Selly Febrilia Mayora, S.Tr.Ak.	DPW Kepulauan Riau	65	65	65	65
3	8	Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.	DPW Sumatera Barat	80	60	70	66
4	11	Yusak David Pingah, S.H., M.H.	DPP	60	65	70	65
5	12	Mashuri, S.H., M.H.	DPW Gorontalo	80	80	80	80
6	13	Toni Tamatompol, S.H.	DPW Jawa Timur	60	70	70	68
7	14	GS Anton Armya, S.H.	DPW Kalimantan Barat	60	60	60	60
8	16	Semuel, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Barat	80	80	80	80
9	20	Wahyudi Kasrul, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	80	85	85	84
10	23	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.	DPP	80	85	70	81
11	25	MHD. Misri, S.H.	DPW Aceh	70	60	60	62
12	26	Aang Budi Setia, S.H.	DPW Jambi	65	60	60	61
13	27	Ziki Osman, S.H.	DPP	65	60	60	61
14	32	Armansyah, S.S., S.H.	DPW Bangka Belitung	70	65	65	66
15	35	Valerianus Liberatus Lobo Wangge, S.H.	DPW Bali	70	65	65	66
16	38	Mutinus Tibul, S.H.	DPW Papua Pegunungan				0
17	47	Paulus Kuda Payong, S.ST.	DPW Papua Selatan	80	70	80	74
18	48	Yohanes Kornelius Talan, S.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	70	60	60	62
19	50	Sola Gratia Sulasiyem, S.H.	DPW Papua Barat	70	70	70	70
20	57	Muflihun, S.H.	DPP	60	60	60	60
21	58	Qodirun, S.H., M.H.	DPW Sumatera Utara	80	85	85	84
22	59	Reza Fauzi, S.H., CPM.	DPW Lampung	60	60	60	60
23	61	Hafid Hasyim, S.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	80	70	65	71
24	66	Pangeran, S.H., S.I.Kom.	DPP	65	60	65	62
25	67	Maureen Angelica Bungai, S.H.	DPW Sulawesi Utara	60	65	65	64
26	70	Muhammad Muhda Rusyadi, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Selatan	85	85	70	82
27	75	Ely Suryani, S.H.	DPW Riau	60	60	60	60
28	78	Maisyarah, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Timur	60	60	60	60
29	82	Dr. R.M. Taufik Husni, S.H., M.H.	DPW Sumatera Selatan	70	70	70	70
30	88	M. Riefky Jaya Prasetya, S.I.Kom	DPW Jawa Tengah	75	70	70	71
31	91	Anna Annisa, S.H.	DPW Jawa Barat	60	60	60	60
32	102	Richardo Purba, S.H.	DPW DKI Jakarta	70	80	70	76



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI NASDEM

KELAS 2

Narasumber

: HANI ADHANI

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	2	Vizard Yovan, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	90	80	90	84
2	3	Jepra Suyanto, S.H., C.PL.,	DPW Kepulauan Riau	90	80	90	84
3	9	Alex Yuliandra, S.H., M.H.	DPW Sumatera Barat	90	80	90	84
4	15	Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., CPLC.	DPW Gorontalo	90	80	90	84
5	18	Haris Setyadi, S.H.	DPW Kalimantan Barat	90	80	90	84
6	19	Ansorul Huda, S.H., M.H.	DPW Jawa Timur	90	80	90	84
7	24	Risky Dewi Ambarwati, S.H.	DPP	90	80	90	84
8	28	Muh. Armin Setiawan, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	90	80	90	84
9	29	Ismail Makruf, S.H.	DPW Jambi	90	80	90	84
10	36	Anak Agung Gde Ika YashaLugra, S.H.	DPP	90	80	90	84
11	37	Adriansyah R. Tahir, S.H.	DPW Maluku Utara	90	80	90	84
12	39	John Wakerkwa, S.H.	DPW Papua Pegunungan	90	80	90	84
13	52	Anthonia Pah	DPW Nusa Tenggara Timur	90	80	90	84
14	53	Patriz Barumbun, S.H.	DPW Papua Barat	90	80	90	84
15	55	Sisca Yoku, S.H.	DPW Papua	90	80	90	84
16	60	Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., CLA.	DPW Lampung	90	80	90	84
17	62	H. Mulyadin, S.H., M.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	90	95	90	93
18	64	Suriadi Bahar, S.H., M.H.	DPW Sumatera Utara	90	80	90	84
19	68	Khairil Anwar	DPW Kalimantan Utara	90	80	90	84
20	72	Teuku Fauzi Alfansuri, S.H.I.	DPW Aceh	90	80	90	84
21	76	Teguh Indarmaji, S.H.	DPW Riau	90	80	90	84
22	79	Zaenul Gufron, S.H.	DPP	90	80	90	84
23	83	Revin Eldad Danny Rompas, S.H.	DPW Sulawesi Utara	90	95	90	93
24	93	Indah Desvita, S.H.	DPP	90	80	90	84
25	94	Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.	DPP	90	80	90	84
26	97	Daddy Ramdhan, S.H., M.H.	DPW Jawa Barat	90	80	90	84
27	103	Andri Fauzi Sinurat, S.H.	DPW DKI Jakarta	90	80	90	84
28	105	Dr. (c) Toga Hamonangan Nadeak, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Tengah	90	80	90	84
29	112	La Ode Ikhsanuddin Saafi, S.H.	DPW Sulawesi Tenggara	90	80	90	84
30	115	Mu'Man, S.H.	DPW Banten	90	80	90	84
31	119	Muhammad Nizar Kherid, S.H., M.H.	DPW DI Yogyakarta	90	80	90	84
32	121	Damati Dony Tarigan, S.H.	DPW Bengkulu	90	80	90	84



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI NASDEM

KELAS 3

Narasumber

: Luthfi Widagdo Eddyono

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	4	Yuyun, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	80	82	80	81.2
2	6	Soemiyati	DPW Kepulauan Riau	80	80	80	80
3	10	Syamsirudin, S.H., M.H.	DPW Sumatera Barat	80	80	80	80
4	17	Rasjid Gobel, S.H.	DPW Gorontalo	80	80	80	80
5	21	Wulan Sari, S.H.	DPP	80	85	80	83
6	30	Ilham Harjuna, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	80	81	80	80.6
7	31	Sertiansyah, S.H.	DPW Jambi	80	80	80	80
8	33	H.M. Tahir Arifin, S.H., M.H., M.M.	DPW Sulawesi Barat	80	80	80	80
9	40	Ketan Yelipele, Amd. Sos.	DPW Papua Pegunungan				0
10	42	Berliando Y Situmorang, S.H.	DPP	80	80	80	80
11	43	Ari Aditia Pangestu, S.H.	DPW Bangka Belitung	80	80	80	80
12	45	Julius Rolan Lajar, S.H.	DPW Bali	80	80	80	80
13	51	Lea Juliana, S.H., M.H.	DPW Jawa Timur	80	80	80	80
14	54	Melkianus Indouw, S.H.	DPW Papua Barat	80	80	80	80
15	63	Adv. Lalu Rusdi, S.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	80	82	80	81.2
16	65	H. Syarwani, S.H.	DPW Sumatera Utara	80	80	80	80
17	69	Gunadi, S.T.	DPW Kalimantan Utara	80	80	80	80
18	71	Dona Puja Permadi, S.H., M.Kn.	DPW Kalimantan Selatan	80	82	80	81.2
19	73	Banri Jerry Jacob, S.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	80	80	80	80
20	74	Wahyu Pratama, S.H.	DPW Aceh	80	82	80	81.2
21	77	Darlis, S.H., M.H.	DPW Riau	80	80	80	80
22	80	Muhammad Abyan Zhafran, S.H.	DPP	80	80	80	80
23	85	A. Rillo Budiman, S.H.	DPW Sumatera Selatan	80	82	80	81.2
24	87	Jekson Sulangi, S.H.	DPW Sulawesi Utara	80	80	80	80
25	92	Moch. Aidris Saputro, S.Pd.	DPW Jawa Tengah	80	80	80	80
26	95	Indra Pratama, S.H.	DPP	80	83	80	81.8
27	104	Eric Manurung, S.H.	DPW DKI Jakarta	80	80	80	80
28	106	Sulkarnain Talolo, S.H., M.H.	DPP	80	80	80	80
29	107	Wahyu Ramdhani, S.Sos.	DPP				0
30	113	La Ode Muhammad Husni, S.H.	DPW Sulawesi Tenggara	80	80	80	80
31	122	Anggi Ponanda, S.H.	DPW Bengkulu	80	80	80	80
32	127	Ucok Edison Marpaung, S.H.	DPP	80	86	80	83.6



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI NASDEM

KELAS 4

Narasumber

: Nallom Kurniawan

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	5	Abdul Rahman, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	70	70	70	70
2	22	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.	DPP	85	85	80	84
3	34	A. Andris Agus Saputra, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	60	60	60	60
4	41	Asriandy, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	60	60	60	60
5	44	Apri Anggara, S.H.	DPW Bangka Belitung	75	70	70	71
6	46	Rico Febputra, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
7	49	Rachmi, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tengah	70	70	70	70
8	56	Herman Richard Kabey	DPW Papua	65	65	65	65
9	81	Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H.	DPW Sumatera Utara	80	80	80	80
10	84	RH Alex Effendi, S.H.	DPW Sumatera Selatan	70	70	70	70
11	86	Asraudin, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Timur	80	80	80	80
12	89	John Pricles Silalahi, S.H.	DPW Kalimantan Timur	60	60	60	60
13	90	Dr. Cornelius Tangkere, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Utara	70	70	70	70
14	96	Desi Nellyda, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Barat	80	85	85	84
15	98	Moch. Darmawan	DPP	65	65	65	65
16	99	Ariffani, S.H.	DPW Sumatera Utara	85	85	90	86
17	100	Yermi Pedro Pandoh, S.H.	DPW Sulawesi Utara	75	75	75	75
18	101	Iqbal Nugraha, S.H.	DPW Jawa Barat	65	65	65	65
19	108	Henry Vazero Sibuea, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	80	75	80	77
20	109	Hafizh Nur Rahman	DPP	85	85	80	84
21	110	Dicky Armand Syach	DPP	75	75	75	75
22	111	Fahrudin Maloko, S.H.	DPW Maluku Utara	80	75	75	76
23	114	Samidu, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tenggara	70	70	70	70
24	116	Faisal Rizal, S.H.	DPW Banten	75	75	75	75
25	117	Ratna Herlina Suryana, STT.PAR., S.H.	DPP	70	70	70	70
26	118	Muhammad Iskandar, S.H.	DPP	85	80	85	82
27	120	Ferdian Sutanto, S.H., CLA.	DPP	60	60	60	60
28	123	Martini, S.Kom.	DPW Bengkulu	60	60	60	60
29	124	Rr. Eriita Kusuma Widiastiti, S.H., CLA.	DPW DI Yogyakarta	75	75	75	75
30	125	Wawan Riyanto, S.H., M.M.	DPW Lampung	80	85	85	84
31	126	Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	DPP	80	80	80	80
32	128	Andana Marpaung, S.H., M.H.	DPW DKI Jakarta				0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

NAMA NARASUMBER : Ery Satria Pamungkas

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta masih belum dapat memilah bagian dari template permohonan yang tidak perlu digunakan. Bagian dari template yang tidak relevan dengan kasus belum dihapus.
2	Sebagian besar peserta belum memasukkan skenario tambahan, seperti mencantumkan narasi mengenai keberatan saksi dan laporan kepada bawaslu.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta antusias mengikuti kegiatan.
2	Pemohon butuh pengayaan hukum acara yang lebih advance, termasuk praktik pembuatan keterangan Pihak Terkait.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

NAMA NARASUMBER : Nalom Kurniawan

KELAS : 4 (empat)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	
	Dari 32 daftar peserta, hanya 19 yang mengikuti praktik penyusunan keterangan Pihak Terkait.
	Dari 19 peserta yang mengumpulkan keterangan PT, terdapat 2 peserta yang hanya mengirimkan template yang disediakan oleh panitia
2	
	Masih banyak peserta yang belum memahami substansi penyusunan keterangan PT, seperti siapakah yang memiliki legal standing di dalam penyusunan PT.
	Penyusunan posita masih relatif tidak berkembang dari soal yang disediakan.

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Wahiduddin Adams S.H., M.A. 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Putra_Riau : bagaimana dengan putusan yg bersipat NO bisa diajukan kembali ke MK
2.	Bagai mana kalau sekiranya permohonan itu di ajukan terhadap UU MK sendiri apakah MK akan objektif dlm putusannya
3.	Fahrudin_Malut : Bagaimana KPU dan Bawaslu maen mata/atau ada kerja sama tentang alat bukti dlm peresidangan di MK
4.	Maskuri_Gorontalo : Legal Standing pemohon, dlm PMK 2 belum dapat penjelsan, bagaimana dengal parpol yg masih berstatus Plt Ketuanya
5.	Rusli_NTB : Tentang ijin dari Ketua umum seringkali terkendala masalah intern, Adakah kemungkinan adanya kelengkapan kelengkapan disaat pengajuan permohonan bisa dilengkapi setelah waktu berakhir 3 x 24 jam itu lewat : tidak ada kebijakan untuk surat rekomendasi yg telah di berikan ketua dan sekjen itu tdk bisa di Tarik kembali

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Mardian Wibowo, SH.,M.Si.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Rico_Riau : tentang putusan no. 103 yg lagi piral skrg ini, Redaksi yang mana yg dipake Amarputusannya : kenapa anggota MKMK tidak diambil dari lembaga external
2.	Samsirudin_Sumbar : jaman Pak mahfud sudah memutuskan masalah proposional terbuka dan tertutup kenapa sekarang di ulang lagi apakah MK takut dg hal ini
3.	M. Iskandar_Banten : Bagai mana cara MK dalam menyelesaikan perpedaan tafsir idiologi
4.	Mulyadin_NTB : mungkinkah didalam isu isu MK itu mengatur / mengikat internal mk keluar pd prinsipnya seluruh perkara di ajukan ke MK tidak boleh ditolak asas tadi

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Triyono Edy Budhiarto, SH.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Kodirun_Sumut : Adakah batasan batasan substansi yg boleh di perbaiki atau dilengkapi oleh pemohon ilustrasinya apakah boleh pemohon memperbaiki petitum permohonan tentang jumlah suara yg benar versi pemohon
2.	Indra_ : Apakah setelah PSU bisa di gugat kembali ke MK
3.	Hanki_Sumbar : kepastian di aploadnya proses dari pendaftaran permohonan BPRK registrasi apakah bisa kita akses secara langsung karna terkait dg waktu cuman 2 hari
4.	:Dlm kontek pemohon bisa dipertegas kembali PMK pasal 3 masalah penarikan kembali permohonan
5.	Kio_ : kenapa Hakim MK tdk menambah waktu putusan
6.	Rahman_Sulteng : Apakah ada ruang bagi Advokat untuk bisa mengambil fungsi ketua untuk mengajukan pihak terkait
7.	Salahudin_Samarinda : Apakah Hakim MK bisa memutus satu perkara yg melebihi apa yg diminta pihak pemohon
8.	Alex_Sumbar : Apakah dimungkinkan putusan MK dlm tahap hakim panel terkait pemohon dan pihak terkait dlm satu partai politik memutuskan atau merekomendasikan untuk menyerahkan kepada mahkamah partai untuk penyelesaiannya
9.	Ma`ruf_Jambi : Siapakah eksekutor putusan MK dan bagai mana hasil putusan tdk dilaksanakan oleh pihak termohon
10.	Patrik_Papua Barat : Apakah Pihak terkait ini dibebankan pembuktian atau kah dia cukup pasif dlm berperkara : batasan perbaikan” permohonan mana yg boleh diperbaiki dan mana yg ga boleh, kemudian masalah kita leges dimana apakah di DKI apakah bisa di tempat kami sidang di manokwari





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta


Bimbingan Teknis


Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan



SURAT TUGAS

No: 8 -STT/DPP-NasDem/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai NasDem menugaskan kepada nama-nama yang tersebut didalam lampiran Surat Tugas ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai NasDem, yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis 6 s.d. 9 Maret 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Dikeluarkan : di Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM



SURYA PALOH
Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem



JOHNNY G. PLATE
Sekretaris Jenderal

Lampiran Surat Tugas DPP Partai NasDem Nomor: 8-STT/DPP-NasDem/II/2023

Tanggal 17 Februari 2023

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1	GS Anton Armya, S.H.	Ketua BAHU	Kalimantan Barat
2	Haris Setyadi, S.H.	Sekretaris BAHU	Kalimantan Barat
3	Desi Nellyda, S.H., M.H.	Wakil Ketua BAHU	Kalimantan Barat
4	Maisyarah, S.H., M.H.	Wakil Ketua BAHU	Kalimantan Timur
5	John Pricles Silalahi, S.H.	Ketua BAHU	Kalimantan Timur
6	Asraudin, S.H., M.H.	Anggota BAPPILLU	Kalimantan Timur
7	Supaad Hadianto, S.E.	Sekwil DPW	Kalimantan Utara
8	Khairil Anwar	Wakil Sekretaris Bid. Ideologi Org. & Kaderisasi ("IOK")	Kalimantan Utara
9	Heri Kurniadi, S.Pd.	Wakil Sekretaris IOK	Kalimantan Utara
10	Dr.(c) Toga Hamonangan Nadeak, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham.	Kalimantan Tengah
11	Henry Vazero Sibuea, S.H.	Anggota BAHU	Kalimantan Tengah
12	Dona Puja Permadi, S.H., M.KNn.	Ketua BAHU	Kalimantan Selatan
13	Muhammad Muhda Rusyadi, S.H., M.H.	Sekretaris BAHU	Kalimantan Selatan
14	Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Hukum & Ham	Sumatera Barat
15	Syamsirudin, S.H., M.H.	Ketua BAHU	Sumatera Barat
16	Alex Yuliandra, S.H., M.H.	Sekretaris BAHU	Sumatera Barat
17	H. Syarwani, S.H.	Sekwil DPW	Sumatera Utara

18	Suradi Bahar, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Sumatera Utara
19	Ariffani, S.H.	Ketua BAHU	Sumatera Utara
20	Qodirun, S.H., M.H.	Biro Hukum DPW	Sumatera Utara
21	Dr. R.M. Taufik Husni, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham, Ketua BAHU	Sumatera Selatan
22	RH Alex Effendi, S.H.	Sekretaris BAHU	Sumatera Selatan
23	A. Rilo Budiman, S.H.	Wakil Ketua OKK BAHU	Sumatera Selatan
24	Dedi Harianto Lubusm S.H.	Wakil Ketua BAPPILLU	Riau
25	Teguh Indarmaji, S.H.	Pengurus BAHU	Riau
26	Elly Suryani, S.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Riau
27	Sertiansyah, S.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Jambi
28	Aang Budi Seti, S.H.	Ketua BAHU	Jambi
29	Ismail Makruf, S.H.	Wakil Ketua Bid. Kaderisasi dan Pend. Politik	Jambi
30	Armansyah, S.H.	Ketua BAHU	Bangka Belitung
31	Apri Anggara, S.H.	Wakil Ketua I	Bangka Belitung
32	Ardi Aditia Pangestu, S.H.	Wakil Ketua II	Bangka Belitung
33	Damati Dony Tarigan, S.H.	Sekretaris BAHU	Bengkulu
34	Anggi Ponanda, S.H.	Wakil Sekretaris IOK	Bengkulu
35	Martini, S.Kom.	Wakil Ketua BAPPILLU	Bengkulu
36	Zudy Fardy, S.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Kepulauan Riau
37	Sudirman Dianto	Wakil Ketua BAPPILLU	Kepulauan Riau
38	Soemiyati	Wakil Bendahara	Kepulauan Riau
39	Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., CLA	Ketua BAHU DPD	Lampung
40	Dedi Saputra, S.H.	Ketua BAHU DPD	Lampung
41	Reza Fauzi, S.H., CPM	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Lampung
42	Teuku Fauzi Alfansuri, S.Hi.	Wakil Ketua DPW	Aceh

43	Wahyu Pratama, S.H.	Pengurus BAHU DPW	Aceh
44	MHD. Misri, S.H.	Pengurus BAHU DPW	Aceh
45	H. Hasman Usman, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Sulawesi Selatan
46	Muh. Armin Setiawan, S.H.	Anggota BAHU	Sulawesi Selatan
47	Wahyudi Kasrul, S.H.	Anggota BAPPILLU	Sulawesi Selatan
48	A. Andris Agus Saputra, S.H.	Sekretaris BAHU	Sulawesi Selatan
49	Asriandy, S.H.	Alumni Sekolah Politisi Muda (SPM)	Sulawesi Selatan
50	Ely Sambominanga, S.H.	Pengurus DPW	Sulawesi Barat
51	Semuel, S.H., M.H.	Pengurus DPW	Sulawesi Barat
52	H.M. Tahir Arifin, S.H., M.H., M.M.	Ketua BAHU	Sulawesi Barat
53	Rahmat Hidayat, S.H., M.H.	Sekretaris BAHU	Sulawesi Tengah
54	Yuyun, S.H.	Anggota BAHU	Sulawesi Tengah
55	Vizerd Yovan, S.H.	Anggota BAHU	Sulawesi Tengah
56	Abdul Rahman	Ketua BAHU	Sulawesi Tengah
57	Rachmi, S.H., M.H.	Bendahara BAHU	Sulawesi Tengah
58	La Ode Ikhsanuddin Saafi, S.H.	Ketua BAHU	Sulawesi Tenggara
59	Saninuh Kasim, S.H., M.H.	Anggota BAHU	Sulawesi Tenggara
60	La Ode Muhammad Husni, S.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Sulawesi Tenggara
61	Revin Eldad Danny Rompas, S.H.	Ketua BAHU	Sulawesi Utara
62	Maureen Angelica Bungai, S.H.	Sekretaris BAHU	Sulawesi Utara
63	Jekson Sulangi, S.H.	Wakil Ketua	Sulawesi Utara
64	Dr. Corenlius Tangkere, S.H., M.H.	Wakil Ketua Dewan Pakar BAHU	Sulawesi Utara
65	Valention Alexis Supampow, S.H., SPd., M.H.	Wakil Ketua	Sulawesi Utara

66	Mashuri, S.H., M.H.	Ketua BAHU	Gorontalo
67	Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., CPLC	Wakil Ketua	Gorontalo
68	Rasjid Gobel, S.H.	Wakil Ketua	Gorontalo
69	Agustinus Nahak, S.H., M.H.	Ketua BAHU	Bali
70	Valerianus Liberatus Lobo Wangge, S.H.	Sekretaris BAHU	Bali
71	Julius Rolan Lajar, S.H.	Wakil Sekretaris	Bali
72	Anthonia Pah	Ketua BAHU	Nusa Tenggara Timur
73	Yohanes Kornelius Talan, S.H.	Wakil Ketua BAHU	Nusa Tenggara Timur
74	Banry Jerry Jacob, S.H.	Sekretaris BAHU	Nusa Tenggara Timur
75	Lalu Rusdi, S.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Nusa Tenggara Barat
76	Wahidjan, S.H.	Sekwil DPW	Nusa Tenggara Barat
77	A. Hafidz Hasyim, S.H.	Wakil Ketua Bid. Pemuda & Olahraga	Nusa Tenggara Barat
78	Faisal Rizal, S.H.	Sekretaris BAHU	Banten
79	Iim Rosadi, S.Sy., S.H.	Wakil Ketua BAHU	Banten
80	Mu'Man, S.H.	Wakil Ketua BAHU	Banten
81	Anugrah Ariyadi, S.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Jawa Timur
82	Ansorul Huda, S.H., M.H.	Anggota BAHU	Jawa Timur
83	Toni Tamatompol, S.H.	Anggota BAHU	Jawa Timur
84	Iqbal Nugraha, S.H.	Ketua BAHU	Jawa Barat
85	Daddy Ramdhan, S.H., M.H.	Bendahara BAHU	Jawa Barat
86	Anna Annisa, S.H.	Anggota BAHU	Jawa Barat
87	Shindu Arief Suhartono, S.H., M.H.	Ketua BAHU	Jawa Tengah
88	Luqman Hakim, S.H., M.H.	Ketua Bid. Pelayanan Hukum	Jawa Tengah
89	Immanuel Kurniawan Arif. S., S.H.	Wakil Sekretaris BAHU	Jawa Tengah

90	Rr. Erlita Kusuma Widiastiti, S.H. CLA.	Ketua BAHU	Yogyakarta
91	Widyo Seno, S.H.	Sekretaris BAHU	Yogyakarta
92	Muhammad Nizar Kherid, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bid. Media	Yogyakarta
93	Andana Marpaung, S.H., M.H.	Ketua BAHU	DKI Jakarta
94	Eric Manurung, S.H.	Anggota BAHU	DKI Jakarta
95	Andri Fauzi Sinurat, S.H.	Anggota BAHU	DKI Jakarta
96	Rosita Usman, S.H., M.H.	Ketua Teritorial Maluku - Maluku Utara	Maluku
97	Adam Hadiba, S.H., M.H.	Sek.DPD Kota Ambon	Maluku
98	Rindu Bela Yanto Sermaf, S.H.	Anggota BAHU	Maluku
99	Adriansyah R. Tahir, S.H.	Wakil Ketua Bid. Hukum & Ham	Maluku Utara
100	Fahrudin Maloko, S.H.	Ketua BAHU	Maluku Utara
101	Arfius Nurdin, S.H.	Anggota BAHU	Maluku Utara
102	Patric Barumbun, S.H.	Ketua BAHU	Papua Barat
103	Melkianus Indouw, S.H.	Wakil Ketua BAHU	Papua Barat
104	Anharyanto Thalib, S.H.	Anggota DPW	Papua Barat
105	Arjuna Sakir, S.E., M.M.	Sekwil DPW	Papua Tengah
106	Pdt. Diben Elaby S.Th	Wakil Ketua BAHU	Papua Tengah
107	Sisca Yoku, S.H.	Anggota DPW	Papua
108	Herman Richard Kabey	Anggota DPW	Papua
109	Stepen Maramba Tangdilangi, S.H.	Anggota DPW	Papua
110	Alberthe Rumbekwan, S.H., M.H.	Anggota DPW	Papua
111	Paulus Kuda Payong, S.ST.	Wakil Ketua Bid. Umum & Administrasi	Papua Selatan
112	Alfred Ilinntamon, S.H.	Pengurus DPW	Papua Pegunungan
113	John Wakerkwa, S.H.	Pengurus DPW	Papua Pegunungan
114	Muttinus Tibul, S.H.	Pengurus DPW	Papua Pegunungan
115	Hermawi Taslim, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP

116	Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	Fungsionaris BAHU	DPP
117	Parulian Siregar, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
118	Ridwan Syaidi Tarigan, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
119	Enny Maryani Simon, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
120	Ucok Edison Marpaung, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
121	Pangeran, S.H., S.I.Kom.	Fungsionaris BAHU	DPP
122	Ferdian Sutanto, S.H., CLA.	Fungsionaris BAHU	DPP
123	Sulkarnian Talolo, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
124	Rico Febputra, S.H.	Anggota BAHU	DPP
125	Noak Banjarnahor, S.H.	Anggota BAHU	DPP
126	Robinson Paul Tarru, S.H., M.H.	Anggota BAHU	DPP
127	Ziki Osman, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
128	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
129	Risky Dewi Ambarwati, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
130	Wulan Sari, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
131	Praditanto Rizabar Mahendra Soebroto, S.H.	Fungsionaris BAHU	DPP
132	Hafizh Nur Rahman	Anggota BAHU	DPP
133	Anak Agung Gede Ika YashaLugra, S.H.	Anggota BAHU	DPP
134	Muhammad Iskandar, S.H.	Anggota BAHU	DPP
135	Melissa Christianes, S.H., M.H.	Anggota BAHU	DPP
136	Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.	Anggota BAHU	DPP
137	Ratna Herlina Suryana, S.H.	Anggota BAHU	DPP
138	Ricky., S.H., CPL	Anggota BAHU	DPP
139	Riza Faisal Ismed, S.H., C.GL.	Anggota BAHU	DPP
140	Berliando Y Situmorang, S.H.	Anggota BAHU	DPP
141	Yusak David Piingah, S.H., M.H.	Sekretaris BAHU	DPP
142	Muhammad Abyan Zhafran, S.H.	Bendahara BAHU	DPP
143	T. Ade Pahlawan, S.H., C.L.A.	Anggota BAHU	DPP
144	Popy Katarine, S.H., M.Kn	Anggota BAHU	DPP
145	Septian Maulana, S.H.	Anggota BAHU	DPP
146	Abdul Mukhith, S.H.	Wakil Ketua BAHU	DPP

147	Nida Nur'aida, S.H., M.H.	Bendahara BAHU	DPP
148	Indah Desvita, S.H.	Anggota BAHU	DPP
149	Richardo Purba, S.H.	Anggota BAHU	DPP
150	Insan Qurniawati, S.H.	Anggota BAHU	DPP

DATA PESERTA KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI NASDEM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Rahmat Hidayat, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
2	Vizerd Yovan, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
3	Jepra Suyanto, S.H., C.PL.,	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
4	Yuyun, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
5	Abdul Rahman, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
6	Soemiyati	Perempuan	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	SMA
7	Selly Febrilia Mayora, S.Tr.Ak.	Perempuan	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
8	Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
9	Alex Yulindra, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
10	Syamsirudin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
11	Yusak David Pingah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
12	Mashuri, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
13	Toni Tamatopol, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
14	GS Anton Armya, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
15	Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., CPLC.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
16	Semuel, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S2
17	Rasjid Gobel, S.H.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
18	Haris Setyadi, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
19	Ansorul Huda, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
20	Wahyudi Kasrul, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
21	Wulan Sari, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
22	T. Jessica Novia Hermanto, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
23	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
24	Risky Dewi Ambarwati, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
25	MHD. Misri, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
26	Aang Budi Setia, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
27	Ziki Osman, S.H.	Laki-laki	DPP BAHU Partai NasDem	D.K.I. JAKARTA	S1
28	Muh. Armin Setiawan, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
29	Ismail Makruf, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
30	Ilham Harjuna, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
31	Sertiansyah, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
32	Armansyah, S.S., S.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
33	H.M. Tahir Arifin, S.H., M.H., M.M.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S2
34	A. Andris Agus Saputra, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
35	Valerianus Liberatus Lobo Wangge, S.H.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
36	Anak Agung Gde Ika YashaLugra, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
37	Adriansyah R. Tahir, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
38	Mutinus Tibul, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1

39	John Wakerkwa, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
40	Ketan Yelipele, Amd. Sos.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	DIII
41	Asriandy, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
42	Berliando Y Situmorang, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
43	Ari Aditia Pangestu, S.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
44	Apri Anggara, S.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
45	Julius Rolan Lajar, S.H.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
46	Rico Febputra, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
47	Paulus Kuda Payong, S.ST.	Laki-laki	DPW Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
48	Yohanes Kornelius Talan, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
49	Rachmi, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
50	Sola Gratia Sulasiyem, S.H.	Perempuan	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
51	Lea Juliana, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
52	Anthonia Pah	Perempuan	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
53	Patric Barumbun, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
54	Melkianus Indouw, S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
55	Siska Yoku, S.H.	Perempuan	DPW Papua	PAPUA	S1
56	Herman Richard Kabey	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
57	Muflihun, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
58	Qodirun, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
59	Reza Fauzi, S.H., CPM.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
60	Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., CLA.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
61	Hafid Hasyim, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
62	H. Mulyadin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S2
63	Lalu Rusdi, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
64	Suriadi Bahar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
65	H. Syarwani, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
66	Pangeran, S.H., S.I.Kom.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
67	Maureen Angelica Bungai, S.H.	Perempuan	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
68	Khairil Anwar	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	SMA
69	Gunadi, S.T.	Laki-laki	DPW Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
70	Muhammad Muhda Rusyadi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
71	Dona Puja Permadi, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
72	Teuku Fauzi Alfansuri, S.H.I.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
73	Banri Jerry Jacob, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
74	Wahyu Pratama, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
75	Elly Suryani, S.H.	Perempuan	DPW Riau	RIAU	S1
76	Teguh Indarmaji, S.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
77	Darlis, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
78	Maisyarah, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
79	Zaenul Gufron, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
80	Muhammad Abyan Zhafran, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1

81	Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
82	Dr. R.M. Taufik Husni, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S3
83	Revin Eldad Danny Rompas, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
84	RH Alex Effendi, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
85	A. Rilo Budiman, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
86	Asraudin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
87	Jekson Sulangi, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
88	M. Riefky Jaya Prasetya, S.I.Kom	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
89	John Pricles Silalahi, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
90	Dr. Cornelius Tangkere, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S3
91	Anna Annisa, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
92	Moch. Aidris Saputro, S.Pd.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
93	Indah Desvita, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
94	Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
95	Indra Pratama, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
96	Desi Nellyda, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
97	Daddy Ramdhan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
98	Moch. Darmawan	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	DIII
99	Ariffani, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
100	Yermi Pedro Pandoh, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
101	Iqbal Nugraha, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
102	Richardo Purba, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
103	Andri Fauzi Sinurat, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
104	Eric Manurung, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
105	Dr. (c) Toga Hamonangan Nadeak, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S3
106	Sulkarnain Talolo, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
107	Wahyu Ramdhani, S.Sos.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
108	Henry Vazero Sibuea, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
109	Hafizh Nur Rahman	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
110	Dicky Armand Syach	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
111	Fahrudin Maloko, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
112	La Ode Ikhsanuddin Saafi, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
113	La Ode Muhammad Husni, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
114	Samidu, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
115	Mu'Man, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
116	Faisal Rizal, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
117	Ratna Herlina Suryana, STT.PAR., S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
118	Muhammad Iskandar, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
119	Muhammad Nizar Kherid, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
120	Ferdian Sutanto, S.H., CLA.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
121	Adv. Damati Dony Tarigan, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
122	Anggi Ponanda, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1

123	Martini, S.Kom.	Perempuan	DPW Bengkulu	BENGKULU	S1
124	Rr. Erlita Kusuma Widiastiti, S.H., CLA.	Perempuan	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
125	ADV Wawan Riyanto, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
126	Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
127	Ucok Edison Marpaung, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
128	Andana Marpaung, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2